



**PUTUSAN**  
**NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2626/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 *Jo.* Surat Kuasa Khusus Nomor: 2650/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Army Mulyanto, S.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LI.M., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil.,M.Si, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Aries Surya, S.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Simeon Petrus, S.H., Samuel David, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Martina, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Devyani Petricia, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., dan P.S. Jemmy Mokolensang,

S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr.Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini semuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Solidaritas Indonesia**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Kaesang Pangarep**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia;
2. Nama : **Raja Juli Antoni**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 089/A/DPP/2024 bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Hariyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, Nurul Anifah, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., dan Denny Alan Pakiding, S.H., masing-masing advokat tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia ("LBH PSI"), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait I;**

**III. Partai NasDem, yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem;
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/DPP-BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Riwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin., S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Drs. Aloysius Renawrin, S.H., M.H., Dede Gustiawan Pangundun, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., masing-masing advokat, pengacara, dan Advokat Magang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum Nasdem, berkantor di Jl. Rp. Suroso, No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait II;**

**IV. Partai Kebangkitan Nusantara, yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Anas Urbaningrum**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara;
2. Nama : **Sri Mulyono**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H; Rio Ramabaskara, S.H., M.H., Cpl., Ctl; Andi Syamsul Bahri, S.H; Dian Farizka, S.H., M.H; Moin Tualeka, S.H; Wahyudi, S.H; Theodora Amfotis, S.H; Eka Rahmawati, S.H., M.H; Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn; Warda, S.H; Daniel Kurniawan, S.H., M.H; Yapiter Marpi, S.Kom., S.H; Sudarmono Klewa Yusuf, S.H; Ratna Kurniawati, S.H., M.H; Fi'ili Latuamury, S.H; Oloan Marpaung, S.H; Darwin Panggabean, S.H; M. Said Ramadan Nasution, S.H; I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si; Pramita Sandhi Said, S.H; Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H, masing-masing advokat, pengacara, dan Advokat Magang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara, yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait III;**

**[1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait III;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 126-01-03-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.05 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 127-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ( selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (vide Bukti P-2);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasi 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai

politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, (**Vide Bukti P-1**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-3)

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul.. WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PAPUA TENGAH DAPIL 5**

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024;
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah pada Daerah Pemilihan Papua Tengah 05.
3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK/PPD (Kecamatan/Distrik), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional (**Bukti P-6 s.d. Bukti P-7**)

5. Bahwa KPU Kab. Mimika melakukan Pleno pada tanggal 6 Maret 2024 dan dihadiri oleh saksi-saksi, Bawaslu Kab. Mimika. Selanjutnya dalam rapat pleno tersebut, hadir saksi dari PDI Perjuangan atas nama Hardian Tuasamu (**Vide Bukti P-5 dan Bukti P-5a**) melakukan protes atas terbitnya 2 D.Hasil Kecamatan Tembagapura yang berbeda.
6. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, pokok keberatan pemohon, PPD menerbitkan 2 (dua) D.Hasil Kecamatan yang berbeda. D.Hasil Kecamatan Tembagapura yang pertama memuat angka-angka sesuai dengan perolehan angka per TPS yakni 76 TPS di Kecamatan Tembagapura dan ditandatangani oleh seluruh PPD dan seluruh saksi dalam rapat pleno Rekapitulasi Kecamatan pada tanggal 29 Februari 2024. Sedangkan D.Hasil Kecamatan yang kedua angka-angkanya berbeda dengan angka perolehan per TPS di Kecamatan Tembagapura, dan hanya ditandatangani oleh PPD tanpa ada tandatangan saksi. Menurut data D.Hasil Kecamatan yang kedua tersebut dilakukan tanggal 28 Februari 2024. Sedangkan menurut keterangan saksi tidak pernah ada surat panggilan pleno rekapitulasi PPD pada tanggal 28 Februari 2024 tersebut.
7. Terhadap keberatan tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah belum menindaklanjuti. Bahwa menurut ketentuan Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 71 PKPU No. 5/2024, yang pada pokoknya menyatakan: KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi dengan Langkah sebagai berikut: membuka kotak suara tersegel, mengeluarkan kertas sampul tersegel, mengeluarkan D.Hasil Kab./Kota untuk masing-masing jenis pemilihan. Selanjutnya, Ketua PPK membacakan D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang belum terselesaikan di kecamatan. Kejadian khusus tersebut, rapat pleno menyelesaikan kejadian khusus tersebut segera. Khususnya, keberatan terhadap selisih rekapitulasi penghitungan suara
8. Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah belum menyelesaikan kejadian khusus tersebut sampai hasil penetapan Pemilu secara nasional. Selanjutnya saksi PDI Perjuangan telah menuliskan keberatan pada D.Kejadian Khusus (**Vide Bukti P-5a**) jenis pemilihan DPRD Provinsi dan tidak menandatangani D.Hasil Provinsi. Selanjutnya terhadap keberatan tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan nomor laporan 38/PL/LP/Prov/33.00/03/2024 yang hingga kini belum mendapat

penyelesaian dari Bawaslu Papua Tengah (**Bukti P-8**). Selanjutnya, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada tanggal 15 Maret 2024 melimpahkan kepada Bawaslu Kab. Mimika untuk ditindaklanjuti (**Bukti P-9**). Bawaslu Kab. Mimika tidak menindaklanjuti terhadap pelimpahan tersebut.

9. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengoreksi perbedaan hasil antara D-Hasil Distrik/Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan (**Vide P-2**).
10. Bahwa di Distrik Tembaga Pura terdapat 41 (empat puluh satu) TPS, dimana suara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem pada TPS-TPS, yakni (**Bukti P-10 s.d. P-50**) tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Bukti	Kecamatan	Desa	No TPS	Partai	Menurut
					C.Hasil
Bukti P-10	Tembagapura	Tembagapura	1	PDI Perjuangan	91
				Nasdem	4
Bukti P-11	Tembagapura	Tembagapura	2	PDI Perjuangan	93
				Nasdem	1
Bukti P-12	Tembagapura	Tembagapura	3	PDI Perjuangan	195
				Nasdem	5
Bukti P-13	Tembagapura	Tembagapura	4	PDI Perjuangan	229
				Nasdem	0
Bukti P-14	Tembagapura	Tembagapura	901	PDI Perjuangan	282

				Nasdem	7
Bukti P-15	Tembagapura	Tembagapura	903	PDI	140
				Perjuangan	
				Nasdem	9
Bukti P-16	Tembagapura	Tembagapura	904	PDI	158
				Perjuangan	
				Nasdem	8
Bukti P-17	Tembagapura	Tembagapura	905	PDI	117
				Perjuangan	
				Nasdem	50
Bukti P-18	Tembagapura	Tembagapura	906	PDI	250
				Perjuangan	
				Nasdem	0
Bukti P-19	Tembagapura	Tembagapura	907	PDI	114
				Perjuangan	
				Nasdem	18
Bukti P-20	Tembagapura	Tembagapura	908	PDI	209
				Perjuangan	
				Nasdem	1
Bukti P-21	Tembagapura	Tembagapura	909	PDI	209
				Perjuangan	
				Nasdem	3
Bukti P-22	Tembagapura	Tembagapura	910	PDI	141
				Perjuangan	
				Nasdem	4
Bukti P-23	Tembagapura	Tembagapura	911	PDI	180
				Perjuangan	
				Nasdem	8
Bukti P-24	Tembagapura	Tembagapura	912	PDI	198
				Perjuangan	
				Nasdem	6
Bukti P-25	Tembagapura	Tembagapura	913	PDI	64
				Perjuangan	
				Nasdem	7
Bukti P-26	Tembagapura	Tembagapura	914	PDI	175
				Perjuangan	
				Nasdem	0
Bukti P-27	Tembagapura	Tembagapura	915	PDI	28
				Perjuangan	

				Nasdem	11
Bukti P-28	Tembagapura	Tembagapura	916	PDI	20
				Perjuangan	
				Nasdem	10
Bukti P-29	Tembagapura	Tembagapura	917	PDI	50
				Perjuangan	
				Nasdem	30
Bukti P-30	Tembagapura	Tembagapura	918	PDI	34
				Perjuangan	
				Nasdem	15
Bukti P-31	Tembagapura	Tembagapura	919	PDI	46
				Perjuangan	
				Nasdem	15
Bukti P-32	Tembagapura	Tembagapura	920	PDI	17
				Perjuangan	
				Nasdem	12
Bukti P-33	Tembagapura	Tembagapura	921	PDI	13
				Perjuangan	
				Nasdem	4
Bukti P-34	Tembagapura	Tembagapura	922	PDI	69
				Perjuangan	
				Nasdem	57
Bukti P-35	Tembagapura	Tembagapura	923	PDI	8
				Perjuangan	
				Nasdem	12
Bukti P-36	Tembagapura	Tembagapura	924	PDI	8
				Perjuangan	
				Nasdem	2
Bukti P-37	Tembagapura	Tembagapura	925	PDI	186
				Perjuangan	
				Nasdem	17
Bukti P-38	Tembagapura	Tembagapura	926	PDI	13
				Perjuangan	
				Nasdem	6
Bukti P-39	Tembagapura	Tembagapura	927	PDI	188
				Perjuangan	
				Nasdem	3
Bukti P-40	Tembagapura	Tembagapura	928	PDI	21
				Perjuangan	

				Nasdem	1
Bukti P-41	Tembagapura	Tembagapura	929	PDI Perjuangan	12
				Nasdem	2
Bukti P-42	Tembagapura	Tembagapura	930	PDI Perjuangan	7
				Nasdem	2
Bukti P-43	Tembagapura	Tembagapura	931	PDI Perjuangan	13
				Nasdem	6
Bukti P-44	Tembagapura	Tembagapura	932	PDI Perjuangan	3
				Nasdem	2
Bukti P-45	Tembagapura	Tembagapura	933	PDI Perjuangan	25
				Nasdem	12
Bukti P-46	Tembagapura	Tembagapura	934	PDI Perjuangan	16
				Nasdem	21
Bukti P-47	Tembagapura	Tembagapura	935	PDI Perjuangan	4
				Nasdem	1
Bukti P-48	Tembagapura	Tembagapura	936	PDI Perjuangan	85
				Nasdem	7
Bukti P-49	Tembagapura	Tembagapura	937	PDI Perjuangan	12
				Nasdem	4
Bukti P-11	Tembagapura	Tembagapura	938	PDI Perjuangan	16
				Nasdem	8
Jumlah Suara PDI Perjuangan					3739
Jumlah Suara Nasdem					391

11. Bahwa PEMOHON (PDI PERJUANGAN) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Distrik Tembagapura Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	
1	PDI Perjuangan	4.042	1.266	-2.776
2	Nasdem	1.357	3.275	+1918

12. Bahwa perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, menurut D.Hasil Kabupaten/Kota Mimika (**Vide Bukti P-7**) sebagai berikut:

No	Partai Politik	D.Hasil KabKo Mimika	Total
1	PKB	23.469	23.469
2	GERINDRA	20.001	20.001
3	PDI PERJUANGAN	30.153	30.153
4	GOLKAR	24.174	24.174
5	NASDEM	33.762	33.762
6	BURUH	5.822	5.822
7	GELORA	5.740	5.740
8	PKS	13.735	13.735
9	PKN	1.903	1.903
10	HANURA	10.756	10.756
11	GARUDA	4.921	4.921
12	PAN	16.898	16.898
13	PBB	2.685	2.685
14	DEMOKRAT	15.830	15.830
15	PSI	3.755	3.755
16	PERINDO	11.875	11.875
17	PPP	673	673
24	UMMAT	3.595	3.595

**Bahwa Mengenai Selisih Suara diatas, PEMOHON Mendalilkan sebagai berikut Berdasarkan C.Hasil Salinan:**

13. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di D.Hasil Kecamatan Tembaga Pura sebanyak 1.918 suara dan terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan sebanyak 2.776 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**vide Bukti P-6 s/d Bukti P-7**) sebagai berikut:

**Kab. Mimika, Kec. Tembaga Pura**

Partai	D.Hasil Kec	D.Hasil KabKo	Selisih
PDI Perjuangan	4.042	1.266	-2.776
Nasdem	1.357	3.275	+1.918

14. Bahwa berdasarkan pada point 10 di atas, terbukti bahwa TERMOHON diduga telah melakukan **pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 2.776 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara** dan **Penambahan Suara Sah Partai Politik Nasdem sebanyak 1.918 (seribu Sembilan ratus delapan belas) suara**, karenanya TERMOHON telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah PEMOHON sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;
15. Bahwa kesalahan dan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;
16. Bahwa seharusnya perolehan suara haruslah sama antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten. Namun jikalau terdapat perbedaan maka haruslah mengacu kepada D-Hasil Distrik/Kecamatan. Sehingga seharusnya suara PDI Perjuangan di Distrik Tembaga Pura adalah sebesar 4.042 suara dan suara Partai Nasdem adalah sebesar 1.357.
17. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

18. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
  - a. Mandiri
  - b. Jujur
  - c. Adil
  - d. Berkepastian hukum
  - e. Tertib
  - f. Terbuka
  - g. Proporsional
  - h. Profesional
  - i. Akuntabel
  - j. Efektif
  - k. Efisien
19. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 9 (Sembilan) di daerah pemilihan Papua Tengah 5, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;
20. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

### **PAPUA TENGAH DAPIL 3**

1. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagai Pemekaran dari Provinsi Papua pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 di lakukan dengan sistim noken yang meliputi 7 Kabupaten Yaitu : Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai dan Intan Jaya.
2. Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009”
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan :
 

***(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/pepecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau***

***panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajibannya;***

4. Bahwa dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sudah banyak mengakomodir Sistem Noken dalam berbagai putusan di Provinsi Papua pada wilayah adat Lapago meliputi :
  - Kabupaten Jayawijaya
  - Kabupaten Lanny Jaya
  - Kabupaten Nduga
  - Kabupaten Mamberamo Tengah
  - Kabupaten Tolikara
  - Kabupaten Yahukimo
  - Kabupaten Pegunungan Bintang
  - Kabupaten YalimoSementara wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah sebagai pemekaran dari Provinsi Papua meliputi :
  - Kabupaten Puncak,
  - Kabupaten Puncak Jaya,
  - Kabupaten Nabire,
  - Kabupaten Paniai,
  - Kabupaten Deyai,
  - Kabupaten Dogiyai
  - Kabupaten Intan Jaya.
5. Bahwa berdasarkan Bab X Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang teknisnya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

6. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional **(Bukti P-51 s.d. Bukti P-61)**;
7. Bahwa pasal 10 (1) PKPU nomor 5 tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa PPK mempersiapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan meliputi penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi, pembagian tugas, penyiapan sarana dan prasarana. Selanjutnya, pasal 11 menyatakan bahwa PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno, Menyusun jadwal pleno, membuat surat undangan, dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi, selanjutnya mengirimkan surat undangan memuat hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi, tempat pelaksanaan dan jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi serta PPK harus menyampaikan surat undangan kepada peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum rapat pleno dimulai.
8. Bahwa PPD/PPK, tidak pernah mengirimkan surat undangan pleno di tingkat distrik khusus kepada peserta pemilu yakni PDI Perjuangan untuk saksi PPD. Dengan demikian, pleno distrik tidak pernah dilaksanakan. Selanjutnya, sebagaimana pasal 25 PKPU nomor 5 tahun 2024 saksi PDI Perjuangan untuk PAC Kecamatan/ Distrik Beoga, Beoga Barat, Ogamanin, Beoga Timur, Yugumuak, Sinak, Mageabume, Doufo dan Dervos tidak pernah menerima undangan dan tidak pernah diberi kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya.
9. Bahwa pasal 45 ayat 1 - 5 pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kab./Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan Menyusun agenda dan jadwal tahapan rekapitulasi. Selanjutnya, KPU Kab/Kota membuat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi. Selanjutnya, KPU Kab/Kota mengirim undangan yang berisi/memuat hari, tanggal, waktu, tempat

pelaksanaan rekapitulasi dan jadwal acara rekapitulasi paling lama 1 hari sebelum rekapitulasi Kab/kota dimulai.

10. Bahwa KPU Kab. Puncak tidak melaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Puncak, akan tetapi melaksanakan rekapitulasi di Provinsi. Pasal 94 ayat 1 huruf g pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi perolehan suara di PPK Kab/Kota, provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang ditentukan.
11. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota Puncak dan untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi dilaksanakan di Ibukota provinsi Papua Tengah pada tanggal 9 Maret 2024 bertempat di halaman Gedung RRI Nabire tanpa pemberitahuan. **(Bukti P-62)**
12. Bahwa pemindahan rekapitulasi dari Kabupaten ke Provinsi tidak disertai dengan alasan yang jelas dan tidak mendapatkan undangan dan tidak diketahui oleh peserta pemilu.
13. Bahwa peserta pemilu khususnya PDI Perjuangan menerima undangan jam 13.00 WIT sedangkan pleno dilaksanakan pada jam 16.00 WIT pada hari yang sama. Sedangkan untuk mengikuti pleno, saksi PDI Perjuangan tidak sempat membuat mandat saksi. Selanjutnya, peserta pemilu hadir tanpa disertai surat mandat, peserta pemilu PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno tingkat PPD. Kab/kota, dan Provinsi harus membayar transportasi dari bandara Timika menuju Nabire dengan biaya 38.000.000. **(Bukti P-66)**
14. Bahwa Pasal 49 dan pasal 66 PKPU 5 tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan dalam dalam hasil pencocokan D.Hasil Kab/Kota untuk jenis pemilihan DPR Kab/Kota dan DPR Provinsi melakukan pembetulan.
15. Bahwa dalam rapat pleno tingkat distrik untuk untuk semua jenis pemilihan dilaksanakan tanggal 9 Maret 2024 di halaman Gedung RRI, tidak pernah menyandingkan C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan. Selanjutnya pleno tingkat Kab/kota pada tanggal 14 Maret 2024 di dalam Gedung RRI Nabire untuk 5 jenis pemilihan, KPU Kab/kota Puncak tidak pernah menyandingkan D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kab/Kota. Selanjutnya pleno tingkat Provinsi Papua Tengah pada tanggal 15 Maret 2024, Ketua KPU tidak pernah menyandingkan D.Hasil Kab/Kota dan D.Hasil Provinsi

untuk jenis pemilihan DPR Provinsi dan DPR, dan jenis pemilihan Pasangan calon.

16. Bahwa terhadap proses rekapitulasi yang berlangsung dari tanggal 9 – 15 Maret 2024, peserta pemilu khususnya PDI Perjuangan menyatakan keberatan namun tidak dicatatkan kedalam D.Kejadian Khusus, meskipun peserta pemilu PDI Perjuangan telah meminta D.Kejadian khusus, tetapi pimpinan rapat pleno dalam hal ini Ketua KPU Kab/Kota Puncak dan Provinsi tidak mau memberikan formular D.Kejadian Khusus kepada peserta pemilu;
17. Bahwa laporan peserta pemilu yang hadir khususnya PDI Perjuangan menemukan perbedaan C.Hasil TPS yang diberikan oleh Kepala Suku/Kepala Kampung kepada peserta Pemilu PDI Perjuangan (**Bukti P-51 sampai P-61**) sebagai berikut:

**BAGIAN I**  
**PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KABUPATEN**  
**PUNCAK**

1. Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Distrik Beoga Dapil 2

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	7.939	2.414	Berkurang 5.525
2.	Demokrat	0	2.586	Bertambah 2.586
3.	PKN	0	3.139	Bertambah 3.139

Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-51 dan D.Hasil Kecamatan Beoga ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 7.939 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga sebesar 2.414 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar

5.525 suara. Selanjutnya, partai Demokrat di C.Hasil (Ikat) memperoleh suara 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga sebesar 2.586 suara. Dengan demikian, suara Partai Demokrat bertambah 2.586. selanjutnya, PKN di C.Hasil (Ikat) memperoleh suara 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga sebesar 3.139 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara PKN 3.139 suara.

## 2. Tabel Perolehan suara Distrik Beoga Barat Dapil 2

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	2.498	512	Berkurang 1.986
2.	PKB	0	952	Bertambah 952
3.	Nasdem	2.000	1.000	Berkurang 1.000
4	PBB	700	125	Berkurang 575
5	Demokrat	100	3.230	Bertambah 3.130

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-52 dan D.Hasil Kecamatan Beoga Barat ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 2.498 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 512 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 1.986 suara.
- Selanjutnya, PKB pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 952 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 952 suara.
- Selanjutnya, partai Nasdem Pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 2.000 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 1.000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 1.000 suara.

- Selanjutnya, PBB pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 700suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 125 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 125 suara.
- Selanjutnya, partai Demokrat Pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 100 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 3.230 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 3.130 suara

### 3. Tabel Perolehan suara Distrik Ogamanin Dapil 2

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	4.583	0	Berkurang 4.583
2.	Partai Garuda	1.300	3.462	Bertambah 2.162
3.	Partai Demokrat	0	3.485	Bertambah 3.485

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-53 dan D.Hasil Kecamatan Ogamanin ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 4.583 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Ogamanin sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 4.583 suara.
- Selanjutnya, Partai Garuda pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 1.300 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Ogamanin sebesar 3.462 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 2.162 suara.
- Selanjutnya, partai Demokrat Pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Ogamanin sebesar 3,485 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 3,485 suara.

### 4. Tabel Perolehan suara Distrik Beoga Timur Dapil 2

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	

1.	PDI Perjuangan	800	0	Berkurang 800
2.	Partai Gerindra	300	2.231	Bertambah 1.931

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-54 dan D.Hasil Kecamatan Beoga Timur ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 800 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Timur sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 800 suara.
- Selanjutnya, Partai Gerindra pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 300 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Timur sebesar 2.231 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 1.931 suara.

#### 5. Tabel Perolehan suara Distrik Yugumuak Dapil 3

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	1.459	5	Berkurang 1.454
2.	Partai Nasdem	0	5.174	Bertambah 5.174

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-55 dan D.Hasil Kecamatan Yugumuak ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 1.459 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Yugumuak sebesar 5 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 1.454 suara.
- Selanjutnya, Partai Nasdem pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Yugumuak sebesar 5.174 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 5.174 suara.

#### 6. Tabel Perolehan suara Distrik Sinak Dapil 3

No.	Partai	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----------------	---------

		<b>C.Hasil (Ikat)</b>	<b>D.Hasil Kec./Distrik</b>	
1.	PDI Perjuangan	2.281	0	Berkurang 2.281
2.	Partai Gerindra	0	4.503	Bertambah 4.503
	Partai Nasdem	0	3.774	Bertambah 3.774

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-56 dan D.Hasil Kecamatan Sinak Dapil 3 ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 2.281 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Sinak Dapil 3 sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 2.281 suara.
- Selanjutnya, Partai Gerindra pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Kecamatan Sinak Dapil 3 sebesar 4.503 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 4.503 suara.
- Selanjutnya, Partai Nasdem pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Kecamatan Sinak Dapil 3 sebesar 3.774 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 3.774 suara.

#### 7. Tabel Perolehan suara Distrik Mageabume Dapil 3

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		<b>C.Hasil (Ikat)</b>	<b>D.Hasil Kec./Distrik</b>	
1.	PDI Perjuangan	2.018	0	Berkurang 2.018
2	Partai Nasdem	0	5.417	Bertambah 5.417

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-57 dan D.Hasil Kecamatan Mageabume Dapil 3 ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 2.018 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Mageabume Dapil 3 sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 2.018 suara.

- Selanjutnya, Partai Nasdem pada C.Hasil (ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Kecamatan Mageabume Dapil 3 sebesar 5.417 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 5.417suara.

#### 8. Tabel Perolehan suara Distrik Doufo dan Dervos Dapil 4

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	3.704	2.000	Berkurang 1.704

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti bukti P-60 dan Bukti P-58 dan D.Hasil Kecamatan Doufo dan Dervos Dapil 4 ditemukan selisih. Pada C.Hasil (ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 3.704 suara, sedangkan perolehan suara PDI Perjuangan Doufo dan Dervos Dapil 4 sebesar 2.000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 1.704 suara.

## BAGIAN II

### PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH 03 KAB. PUNCAK

#### 1. Tabel Selisih Perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak Berdasarkan C.Hasil (ikat) dan D.Hasil Distrik

No.	Distrik	C.Hasil (ikat)			D.Hasil Distrik		
		PDI-P	PSI	Demokrat	PDI-P	PSI	Demokrat
1	Beoga	8139	0	0	7474	0	0
2	Wangbe	6189	0	0	6189	0	0
3	Ogamanin	0	0	0	0	0	0
4	Beoga Timur	0	0	0	0	0	0
5	Beoga Barat	5819	0	0	0	0	0
6	Erelmakawia	3674	0	0	0	0	0
7	Megabume	9889	0	0	0	0	0

8	Kemru	3043	0	0	3034	0	3948
9	Dovo	0	0	0	0	0	0
10	Oneri	0	0	0	0	0	0
11	Dervos	0	0	0	0	0	0
12	Bina	0	0	0	0	0	0
13	Pogoma	0	0	0	0	0	0
14	Ilaga	0	0	0	0	0	0
15	Gome	0	0	0	0	0	0
16	Mabugi	0	0	0	0	0	0
Jumlah Suara C.Hasil Ikat					36753	0	0
Jumlah Suara D.Hasil Distrik					16697	0	3948
Selisih					- 20056	0	+3948

**2. Tabel Selisih Perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak Berdasarkan C.Hasil (Ikat) dan D.Hasil Kabupaten Puncak**

No.	Distrik	D.Hasil Distrik			D.Hasil Kab.		
		PDI-P	PSI	Demokrat	PDI-P	PSI	Demokrat
1	Beoga	7474	0	0	3078	661	0
2	Wangbe	6189	0	0	0	8139	0
3	Ogamanin	0	0	0	0	3521	0
4	Beoga Timur	0	0	0	0	3580	0
5	Beoga Barat	0	0	0	0	3256	0
6	Erelmakawia	0	0	0	2500	0	0
7	Megabume	0	0	0	0	0	0
8	Kemru	3034	0	3948	0	0	6982
9	Dovo	0	0	0	1124	0	1168
10	Oneri	0	0	0	1000	0	0
11	Dervos	0	0	0	3203	0	2024
12	Bina	0	0	0	342	0	1270

13	Pogoma	0	0	0	0	0	6438
14	Ilaga	0	0	0	0	0	8028
15	Gome	0	0	0	0	0	1358
16	Mabugi	0	0	0	0	0	2136
Jumlah Suara C.Hasil Ikat					16.697	0	3.948
Jumlah Suara D.Hasil Distrik					11.247	19157	29404
Selisih Suara					-5450	19157	25456

3. **Tabel Selisih Perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak Berdasarkan C.Hasil (Ikat) dan D.Hasil Kabupaten Puncak**

No	Distrik	C.Hasil Ikat			D.Hasil Provinsi		
		PDI-P	PSI	Demokrat	PDI-P	PSI	Demokrat
1	Beoga	8139	0	0	3078	661	0
2	Wangbe	6189	0	0	0	8139	0
3	Ogamanin	0	0	0	0	3521	0
4	Beoga Timur	0	0	0	0	3580	0
5	Beoga Barat	5819	0	0	0	3256	0
6	Erelmakawia	3674	0	0	2500	0	0
7	Megabume	9889	0	0	0	0	0
8	Kemru	3043	0	0	0	0	6982
9	Dovo	0	0	0	1124	0	1168
10	Oneri	0	0	0	1000	0	0
11	Dervos	0	0	0	3203	0	2024
12	Bina	0	0	0	342	0	1270
13	Pogoma	0	0	0	0	0	6438
14	Ilaga	0	0	0	0	0	8028
15	Gome	0	0	0	0	0	1358
16	Mabugi	0	0	0	0	0	2136
Jumlah Suara C.Hasil Ikat					36.753	0	0

Jumlah Suara D.Hasil Distrik	11.247	19157	29.404
Selisih Suara	-25.506	19157	29.404

- Bahwa berdasarkan tabel diatas, pemohon melakukan persandingan perolehan suara antara C.Hasil (Ikat) dengan D.Hasil Provinsi Papua Tengah (**Bukti P-60 sampai P-62**) ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 36.753 suara, sedangkan pada D.Hasil Provinsi PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 11.247 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 25.056 suara.
- Selanjutnya, Partai Solidaritas Indonesia pada C.Hasil (ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Provinsi memperoleh suara sebesar 19.157 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 19.157 suara.
- Selanjutnya, Partai Demokrat pada C.Hasil (ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Provinsi memperoleh suara sebesar 29.404 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 29.404 suara.

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 05 (Kab. Mimika), DPRD

Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 2, 3 dan 4 serta DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 03 (Kab. Puncak);

3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah 05 yang benar berdasarkan dari D-Hasil Distrik/Kecamatan PEMOHON pada Distrik Tembaga Pura dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar **4.042** (empat ribu empat puluh dua) suara dan suara Partai Nasdem sebesar **1.357** (seribu tiga ratus lima puluh tujuh);
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA TENGAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH 5,**

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Kab/Ko
1	PDI Perjuangan	4.042	4.042
2	Nasdem	1.357	1.357

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Papua Tengah sepanjang Dapil 2, 3 dan 4 untuk Caleg dari Partai PDI Perjuangan sebagai berikut:

No.	Distrik	Perolehan Suara
1	Distrik Beoga Dapil 2	7.939
2	Distrik Beoga Barat Dapil 2	2.498
3	Distrik Ogamanin Dapil 2	4.583
4	Distrik Beoga Timur Dapil 2	800

5	Distrik Yugumuak Dapil 3	1.459
6	Distrik Sinak Dapil 3	2.281
7	Distrik Mageabume Dapil 3	2.018
8	Distrik Doufo dan Dervos Dapil 4	3.704
Jumlah Suara		25.282

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 untuk Partai PDI Perjuangan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Provinsi
1	PDI Perjuangan	36.753	36.753
2	PSI	0	0
3	Demokrat	0	0

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-71g, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI nomor 552 tahun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
  3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Bukti P-4 : (bukti fisik tidak ada);
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 38/PL/CP/ PROv/33.00/03/2024;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi D.Hasil Distrik/Kecamatan TembagaPura
  7. Bukti P-7 : Fotokopi D. Hasil Kabupaten/Kota Mimika;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Dugaan Adminstrasi Pemilu Bawaslu Provinsi Papua Tengah No 38/ EX / DPD – 36 / III / 2024;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Pelimpahan Dugaan pemilu Bawaslu Kabupaten Mimika No: 38/LP/PKL/PROV/33.00/3/2024;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 1 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 2 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 3 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 4 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura;

14	Bukti P-14	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 901	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
15	Bukti P-15	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 903	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
16	Bukti P-16	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 904	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
17	Bukti P-17	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 905	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
18	Bukti P-18	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 906	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
19	Bukti P-19	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 907	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
20	Bukti P-20	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 908	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
21	Bukti P-21	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 909	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
22	Bukti P-22	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 910	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
23	Bukti P-23	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 911	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
24	Bukti P-24	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 912	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
25	Bukti P-25	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 913	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
26	Bukti P-26	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 914	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
27	Bukti P-27	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 915	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
28	Bukti P-28	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 916	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	
29	Bukti P-29	:	Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 917	Desa
			Tembagapura Kecamatan Tembagapura;	

- 30 Bukti P-30 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 918 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 919 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 920 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 921 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 922 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 923 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 924 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 925 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 926 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 927 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 928 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 929 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 930 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 931 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 932 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 933 Desa  
Tembagapura Kecamatan Tembagapura;

- 46 Bukti P-46 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 934 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 935 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 936 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 937 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS No. 938 Desa Tembapapura Kecamatan Tembapapura
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat dan Video/C.Hasil Distrik/Kecamatan Beoga, atas nama Emengame Solemal;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat dan Video/C.Hasil Distrik/Kecamatan Beoga Barat, atas nama Petiol Won deguma;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat dan Video/C.Hasil Distrik/Kecamatan Ogamanin, atas nama Ermi Solemal;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat dan Video/C.Hasil Distrik/Kecamatan Beoga Timur, atas nama Oto Wamang;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat dan Video/C.Hasil Distrik/Kecamatan Yugumuak, atas nama Yulianus Tabuni;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat dan Video/C.Hasil Distrik/Kecamatan Sinak, atas nama Simeit Tabuni;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi C.Hasil Seluruh Kecamatan Mageabume;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat dan Video/C.Hasil Distrik/Kecamatan Doufo dan Dervos;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi D.Hasil Distrik/Kecamatan Wangbe;
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi D.Hasil DPRPT Puncak;
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi D.Hasil Provinsi Papua Tengah;

62. Bukti P-62a : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tokoh Masyarakat DPRPT;
63. Bukti P-62b : Foto Dokumentasi dan Video/C.Hasil Distrik/Kecamatan;
64. Bukti P-63 : Fotokopi SK Pemecatan PPD di 13 Distrik Kab. Puncak
65. Bukti P-64 : Fotokopi B.1 Laporan Ke Bawaslu dan tanda terima laporan kabupaten/kota Puncak;
66. Bukti P-65 : Fotokopi B.1 Laporan Ke Bawalsu dan tanda terima laporan ditingkat Provinsi Papua Tengah;
67. Bukti P-66 : Fotokopi Bukti Kuitansi Sewa Pesawat;
68. Bukti P-67 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRPT, Distrik Mage'abume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 3, yang menyatakan bahwa Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak **9889** dari calon Nomor Urut 4 atas nama Yesman Murib S.Pd.
69. Bukti P-68 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 3, Distrik Sinak, Desa Kelemame, Pada 8 TPS meliputi (TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08), dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara sebanyak **2281** pada calon nomor urut 4 atas nama, Yesman Murib S.Pd., dan pada 3 TPS di Distrik Yugumuak Kampung Manggame sebanyak **863** suara, pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
70. Bukti P-69 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Distrik Mage'abume Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah daerah pemilihan Puncak 3, menerangkan bahwa perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh **2018** Suara pada Calon Nomor urut 7 atas nama Lenus A. Chalvien Tabuni;
71. Bukti P-70 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Puncak 3, Distrik Sinak, Desa Kelemame, Pada 8 TPS meliputi (TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04,

TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08), dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara sebanyak **2281** pada calon nomor urut 1 atas nama, Yotam Tabuni, dan pada 3 TPS di Distrik Yugumuak Kampung Manggame sebanyak **863** suara, pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;

72. Bukti P-71a : Print out Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Puncak 2 Kelurahan Yulukoma, bukti ini menerangkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh **100** Suara dari calon nomor urut 1 atas nama Manase Wandik S.M.;
73. Bukti P-71b : Print out Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Puncak 2 Kelurahan Dengkibuma, bukti ini menerangkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh **1753** Suara dari calon Nomor Urut 1 atas nama Manase Wandik S.M. sebanyak 1603 dan calon Nomor urut 3 Domrina Wandik sebanyak 150 Suara;
74. Bukti P-71c : Print out Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Puncak 2, Kelurahan Tinggilbet, bukti ini menerangkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh **177** Suara dari calon Nomor urut 3 atas nama Domrina Wandik;
75. Bukti P-71d : Print out Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Puncak 2, Kelurahan Ogamki, bukti ini menerangkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh **930** Suara dari calon nomor urut 1 atas nama Manase Wandik S.M.;

76. Bukti P-71e : Print out Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Puncak 2, Kelurahan Dambet, bukti ini menerangkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh **289** Suara dari calon nomor urut 1 atas nama Manase Wandik S.M.;
77. Bukti P-71f : Print out Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Puncak 2, Kelurahan Ambobera, bukti ini menerangkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh **2139** Suara dari calon nomor urut 1 atas nama Manase Wandik S.M.;
78. Bukti P-71g : Print out Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Puncak 2, Kelurahan Milawak, bukti ini menerangkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh **299** Suara dari calon nomor urut 1 atas nama Manase Wandik S.M.;

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2024, yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Aperanus Kiwak**

- Saksi merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik atau PanDis di Distrik Beoga.
- Dapil Puncak 2, terdiri dari 5 Distrik, yaitu Distrik Beoga, Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Oganim, dan Wangbe. Rekapitulasi perhitungan hasil Pemilihan umum di Kabupaten Puncak Dapil 2, ditetapkan di Distrik Beoga. Namun, rekapitulasi tingkat distrik tidak pernah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atau PPK. Yang saksi lihat, dengar dan alami, suara PDI Perjuangan di Kabupaten Puncak, Dapil 2 berdasarkan Sistem Ikat atau Noken adalah: Distrik Beoga, terdiri dari 7 Kampung, yaitu Ambobera,

Dengkibuma, Milawak, Ogamki, Ondugi, Tinggilbet, dan Yulukoma, sebanyak 7.939 suara;

- Perolehan suara untuk PDI-Perjuangan di Distrik Beoga Barat, dari tiga kampung yaitu Jenggeren, Jambul, dan Babe mendapatkan suara sebanyak 2.498 suara. Di distrik Ogamanim, dari empat kampung, yaitu Erong Berong, Kombet, Daung, dan Onop mendapatkan suara sebanyak 4.583 suara. Distrik Beoga Timur, dari satu kampung yaitu, Kampung Pilocoma, sebanyak 800 suara, sehingga total suara yang diikat untuk Dapil 2 kepada PDI Perjuangan adalah sebanyak 15.820 suara.
- KPPS dan PPS tidak menuangkan hasil kesepakatan ikat dari masyarakat tersebut ke dalam Formulir C.Hasil, sehingga mereka tidak melakukan pleno tingkat distrik sampai dengan tingkat kabupaten.
- Di tingkat kabupaten, KPU melakukan pemberhentian terhadap 13 anggota PPD. Kemudian KPU berangkat ke ibu kota provinsi, yaitu Kabupaten Nabire. Satu hari kemudian KPU mengeluarkan undangan pleno, siangnya KPU langsung pleno. Suara PDI Perjuangan yang telah diikat oleh masyarakat, hilang pada saat KPU melakukan pleno tingkat distrik di provinsi.
- Dalam pleno tersebut, PDI Perjuangan mendapatkan 0 (nol) suara. Menurut saksi berpindah ke PKN dan Demokrat.
- Saksi mengetahui dari SMS dan grup Whatsapp bahwa saksi telah diberhentikan sebagai Pengawas Distrik. Namun saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian tersebut. Sampai sekarang saksi tidak mendapatkan surat pemberhentian tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa yang melakukan noken ikat adalah kepala kampung, tokoh masyarakat, dan yang pegang kendali merupakan salah satu tokoh dari setiap kampung;
- D.Hasil yang direkap oleh PPD beda dengan dibacakan oleh KPU;
- Di Puncak situasinya kondusif, tidak ada kerusuhan. Namun pihak KPU tidak mau menggunakan fasilitas pesawat yang telah disediakan negara;

**2. Yakub Murib (melalui saksi Aperanus Kiwak selaku penterjemah keterangan saksi dari Bahasa Damal ke Bahasa Indonesia)**

- Saksi merupakan Pendeta dan kepala suku di Distrik Beoga. Tanggal 14 Februari 2024 saksi mengetahui adanya ikat suara di Lapangan Milawak,

Distrik Beoga. Pada saat itu, yang datang semua masyarakat, tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, semua masuk di lapangan Milawak. Pada saat itu diikuti pula oleh TNI dan Polri;

- Di distrik Beoga, perolehan suara diikat untuk PDI Perjuangan sebanyak 7.939 suara. Di Distrik Beoga Barat, untuk PDI Perjuangan sebanyak 2.498 suara;
- Saksi mengetahui bahwa suara yang sudah diikat masyarakat untuk PDI Perjuangan menghilang;

### **3. Engkel Yolemal (melalui saksi Aperanus Kiwak selaku penterjemah keterangan saksi dari Bahasa Damal ke Bahasa Indonesia)**

- Saksi merupakan kepala kampung Erong Berong, Distrik Ogamanim;
- Saksi sudah menjadi kepala kampung selama 20 tahun;
- Pemungutan suara Kampung Erong Berong dilakukan di lapangan Milawak. Dengan dihadiri kepala kampung, tokoh masyarakat, kepala suku, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Disaksikan juga oleh Bawaslu dan KPU;
- Di Kampung Onop, Kampung Kombet, Kampung Daung dengan jumlah suara sebanyak 4.583 suara. Sedangkan di Kampung Pilocoma, dari salah satu kampungnya, suara diikat sebanyak 800 suara untuk PDI Perjuangan.
- Saksi mengetahui bahwa suara tersebut kemudian hilang pada rekapitulasi tingkat di atasnya.
- Pada saat pemberian suara, masing-masing kepala kampung membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala kampung.
- Saksi mengetahui pada saat itu, Hengky ada di lapangan, kemudian Freddy Wandikbo sebagai Bawaslu, lalu diikat untuk PDI Perjuangan;

### **4. Delis Murib**

- Saksi merupakan mantan PPK di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Pada tanggal 14 Februari 2024 yang terjadi di Sinak adalah pemilihan untuk Dapil 3, terdiri dari 7 Distrik. Yang dilakukan adalah semua difokuskan di Distrik Sinak. Karena Distrik Sinak tersebut adalah distrik induk yang memiliki akses penerbangan. Sehingga pemungutan suara dilakukan di satu lapangan, yaitu lapangan Trikora Sinak.
- Pada tanggal 17 Februari 2024, saksi tiba di Puncak. Kemudian tanggal 4 Maret 2024, saksi ditarik paksa oleh KPU dan berkumpul di salah satu

gedung bernama Nagelar di ibukota Kabupaten Puncak. Setelah itu KPU tidak melakukan pleno secara terbuka di Kabupaten Puncak, dan hasil suara tersebut langsung dilarikan ke Kabupaten Timika, pada tanggal 5 Maret 2024. Kemudian pada tanggal 6 dilakukan Pleno tingkat distrik.

- Saksi diberhentikan sebagai PPK secara tidak hormat dan telah mendapatkan surat pemberhentian.
- Di Kampung Kelemani, Distrik Sinak, terdapat 8 TPS;
- Ketua PPS membawa kabur suara yang telah disepakati di Kampung Kelemame. Saksi mengetahui suara PDI Perjuangan kemudian dipindahkan ke Gerindra. Suara tersebut berpindah ke Partai Gerindra menjadi 2.281 suara dan ke Partai NasDem menjadi 3.837 suara;
- Saksi mendapatkan data bahwa di Distrik Doufo dan Devos, PDI Perjuangan mendapatkan 3.704 suara, namun D.Hasil menjadi 2.000 suara;

#### **5. Elimus Tabuni**

- Saksi merupakan kepala kampung Kelemame, di Kabupaten Puncak, Distrik Sinak. Dari 7 Distrik, pemilihan di satu tempat di Ibu Kota Sinak, yaitu di lapangan.
- Di distrik mageabume, dari 11 Kampung, 3 kampung memberikan suara kepada PDI Perjuangan, sedangkan 7 Kampung memberikan suara kepada partai lain;
- Di Kampung Ngilome memberikan suara kepada PDI Perjuangan sebanyak 1.475 suara. Kampung Wianggwi sebanyak 289 suara, di Kampung Kondokwe sebanyak 254 suara.
- Di distrik Yugumuak terdapat 10 kampung. Dari 10 kampung, 8 kampung memberikan suara ke partai lain, sedangkan 2 kampung memberikan suara ke PDI Perjuangan;
- Apa yang telah disepakati di tingkat distrik dan tingkat kampung, tidak diikuti di tingkat rekapitulasi di Kabupaten;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 6 permohonan aquo adalah pada pokoknya mengenai sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

**Pasal 93 :** *Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

**Pasal 94 ayat (3) :**

*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*

- 5) Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
- 6) Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima o.

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- 1) Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur dan atau tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa permohonan Pemohon yang diuraikan dalam posita permohonan halaman 5 poin 6 dan halaman 6 poin 10 terkait jumlah TPS di Distrik Tembagapura tidak saling berkesuaian dengan poin permohonan Pemohon yang menyebutkan 76 TPS pada poin 6, namun Pemohon pada poin 7 menguraikan 41 TPS.
  - b. Bahwa permohonan Pemohon menggabungkan dua pokok permohonan tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, tetapi dalam posita dan petitum permohonan halaman 15 mendalilkan perselisihan perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak dan pada petitum permohonan halaman 20 poin 2 menggabungkan Petitum pokok antara keputusan Termohon terkait penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5 dan Dapil 3, juga DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3, dan Daerah Pemilihan 4.
  - c. Bahwa argumentasi ini tidak beralasan hukum, karena permohonan Pemohon tidak konsisten antara posita dan petitum yang mencantumkan petitum putusan yang tidak konsisten telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) Jo. Pasal 58 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, memberi ketentuan Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”.

- 2) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas, sehingga oleh karenanya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1 Dapil 5 DPRD Provinsi Papua Tengah pada Distrik Tembagapura

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan penghitungan dan rekapitulasi suara yang terjadi pada Kabupaten Mimika dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Vide Bukti T.1)**
  - b. Bahwa argumentasi tersebut tidak beralasan hukum untuk Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud karena Pemohon tidak mampu mendalilkan permohonan secara logis dan sistematis.
  - c. Bahwa terhadap seluruh uraian dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan perubahan suara Pemohon akibat dari terbitnya kejanggalan dan perbedaan D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kot, D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov dan terdapat 2 (dua) dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD, dimana satu dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov ditandatangani seluruh saksi dan satu lagi dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang tidak ditandatangani saksi sebagaimana diuraikan dalam halaman 5 s/d 6 permohonan pemohon. **(Vide Bukti T.2)**
  - d. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi pada Distrik Tembagapura dilaksanakan pada 6 Maret 2024, dan sebelum pembacaan

hasil rekapitulasi, ada saksi yang mempertanyakan ,mengapa di tangan mereka ada 2 (dua) dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov tingkat distrik yang berbeda, yang satu ada tanda tangan saksi dan PPD, sedangkan yang lainnya hanya ditandatangani PPD.

- e. Bahwa dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov pada Distrik Tembagapura yang tidak ditandatangani saksi diketahui peserta Pemilu, sesaat sebelum dibacakannya dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- f. Bahwa terhadap perbedaan tersebut, Ketua PPD Distrik Tembagapura menjelaskan bahwa setelah pleno di tingkat kecamatan ditemukan ada kesalahan pada dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang lama sehingga diganti dengan dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang baru. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan angka antara dokumen yang dicetak dengan yang tertera dalam PDF berumus. Setelah mendapat penjelasan PPD, para saksi setuju bahwa yang dibacakan pada rapat pleno di Tingkat Kabupaten adalah dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang sudah diperbaiki, **(Vide Bukti T.3 dan T.4)**
- g. Bahwa pada hari terakhir Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Tembagapura tanggal 28 Feburari 2024 dan berlanjut sampai 29 Februari 2024 pagi hari yang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2024 tersebut dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov pada tingkat distrik dicetak dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD serta para Saksi yang hadir.
- h. Bahwa dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang berubah tersebut dicetak pada tanggal 6 Maret 2024 pagi dan dibagikan kepada para Saksi sesaat sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dimulai. Kepada Saksi yang berkeberatan dipersilakan untuk mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi untuk DPRD Provinsi, tidak ada saksi Pemohon yang mengisinya. **(Vide Bukti T.3)**
- i. Bahwa dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov tingkat distrik yang dibacakan dan disahkan dalam rapat pleno tersebut, kemudian oleh KPU Kabupaten dijadikan sebagai dasar pembuatan dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov tingkat kabupaten tanpa melakukan

perubahan apapun atas angka perolehan suara setiap peserta pemilu.

- j. Bahwa terhadap keberatan saksi pada saat pleno tingkat KPU Provinsi Papua Tengah, sampai saat berakhirnya pleno tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu, untuk ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika. **(Vide Bukti T.4)**
- k. Bahwa oleh karena itu perolehan suara Peserta Pemilu, yang benar untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut: **(Vide Bukti T.1 dan T.2 );**

NO.	SUARA PARTAI	D HASIL KABUPATEN	D HASIL PROVINSI
1	PDIP	30.153	30.153
2	NASDEM	33.762	33.762

- l. Bahwa argumentasi Pemohon *a quo* terkait perbedaan perselisihan suara tidak beralasan hukum karena pengajuan pemohon untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tidak disertai dengan data dan fakta yang autentik sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan dimaksud.
- m. Bahwa terhadap uraian di atas Termohon menyampaikan apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai fakta dan sebagai hal yang mengada-ngada, maka olehnya berdasarkan hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak.

## **2.2 Dapil 3 DPRD Provinsi Papua Tengah**

Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil dan klaim permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon menguraikan jawaban terkait dengan perhitungan dan rekapitulasi suara yang terjadi pada Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dijelaskan dalam poin 8 Pemohon menyatakan PPD tidak pernah mengirimkan Surat Undangan Pleno Tingkat Distrik khususnya kepada saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Distrik Beoga, Beoga Barat, Oganim, Beoga Timur, Yugumuak, Sinak, Mageabume, Doufo, dan Dervos.
- b. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Distrik Beoga, Beoga Barat, Oganim, Beoga Timur, Yugumuak, Sinak, Mageabume,

Doufo, dan Dervos semua saksi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terkait permasalahan tersebut.

- c. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 13 yang menyatakan KPU Kabupaten Puncak tidak melaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Puncak tetapi melaksanakan rekapitulasi di tingkat Provinsi merupakan argumntasi yang mengada-ngada. Pada tanggal 7 Maret 2024, Termohon mengirim kronologi atas kejadian keadaan di Kabupaten Puncak kepada KPU Provinsi Papua Tengah, sehingga KPU Kabupaten Puncak tidak dapat melakukan Pleno di Kabupaten Puncak, dan meminta ijin kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan Pleno di luar wilayah Kabupaten Puncak; (**Vide Bukti T.5 dan T.7 dan T.8**)
- d. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 permohonan menyatakan bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno pada tanggal 9-15 Maret 2024 adalah tidak benar, karena senyatanya Termohon KPU Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno tanggal 8 Maret 2024. Rapat Pleno Tingkat Distrik yang diambil-alih oleh KPU Kabupaten Puncak tanggal 9 Maret 2024 Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak, dan sekaligus pembacaan hasil Rekapitulasi 13 Distrik yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak, tanggal 14 Maret 2024 Rapat Pleno tingkat Kabupaten dan sekaligus pembacaan Penghitungan Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten, dan tanggal 15 Maret 2024 Rapat Pleno tingkat Provinsi, telah ternyata semua Proses Pleno yang dilakukan Termohon tersebut tidak ada pengajuan keberatan tertulis oleh saksi Pemohon yang dimuat dalam D kejadian Khusus. (**Vide Bukti T.6**)

### **2.3 Dapil 2 DPRD Kabupaten Puncak**

Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang validitas maupun kebenarannya olehnya Termohon menguraikan jawaban kaitan dengan perhitungan dan rekapitulasi suara yang terjadi pada Kabupaten Puncak yang telah Termohon menjawab pada poin Eksepsi terkait gugatan kabur, terkait dalil Permohonan Pemohon yang telah kabur dan/atau tidak jelas dalam Legal Standing mengajukan Permohonan, yakni Permohonan sengketa Perolehan suara DPRD Provinsi

dan DPRD kabupaten dicantumkan dalam satu register permohonan a quo, akan tetapi menjadi dasar pertimbangan yang mulai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan Termohon uraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **distrik Beoga** Dapil 2 yang di dalilkan Pemohon dalam tabel permohonan halaman 15 sebagaimana tabel berikut :

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	7.939	2.414	Berkurang 5.525
2.	Demokrat	0	2.586	Bertambah 2.586
3.	PKN	0	3.139	Bertambah 3.139

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak distrik 2 **Distrik Beoga** menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut :  
( *Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.414	2.414	Tidak ada
2.	Demokrat	2.586	2.586	Tidak ada
3.	PKN	3.139	3.139	Tidak ada

Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak distrik **Beoga Barat** Dapil 2 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.498	512	Berkurang 1.986
2.	PKB	0	952	Bertambah 952
3.	Nasdem	2.000	1.000	Berkurang 1.000
4.	PBB	700	125	Berkurang 575
5.	Demokrat	100	3.230	Bertambah 3.130

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak **Distrik Beoga Barat** Dapil 2 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	512	512	Tidak ada
2.	PKB	952	952	Tidak ada
3.	Nasdem	1.000	1.000	Tidak ada
4.	PBB	125	125	Tidak ada
5.	Demokrat	3.230	3.230	Tidak ada

2) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Ogamanim** Dapil 2 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	4.583	0	Berkurang 4.583
2.	Partai Garuda	1.300	3.462	Bertambah 2.162
3.	Partai Demokrat	0	3.485	Bertambah 3.485

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak **Distrik Ogamanim** Dapil 2 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Garuda	3.462	3.462	Tidak ada
3.	Partai Demokrat	3.485	3.485	Tidak ada

3) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Beoga Barat Timur 2** yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	800	0	Berkurang 800
2.	Partai Gerindra	300	2.231	Bertambah 1.931

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak Dapil 2 Distrik **Beoga Timur** menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (**Vide Bukti T.9 dan T.10**)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	2.231	3.462	Tidak ada

- 4) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak distrik **Yugumuak Dapil 3** yang di dalilkan Pemohon sebagaimana table berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	1.459	5	Berkurang 1.454
2.	Partai Gerindra	300	2.231	Bertambah 1.931

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak Distrik Yugumuak Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (**Vide Bukti T.9 dan T.10**)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	5	5	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	5.174	5.174	Tidak ada

- 5) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Sinak** Dapil 3 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.281	0	Berkurang 2.281
2.	Partai Gerindra	0	4.503	Bertambah 4.503
3.	Partai Nasdem	0	3.774	Bertambah 3.774

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak **Distrik Sinak** Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (***Vide Bukti T.9 dan T.10***)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	4.503	4.503	Tidak ada
3.	Partai Nasdem	3.774	3.774	Tidak ada

6) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Mageabume** Dapil 3 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.018	0	Berkurang 2.018
2.	Partai Nasdem	0	5.417	Bertambah 5.417

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak **Distrik Mageabume** Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (***Vide Bukti T.9 dan T.10***)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.018	2.018	Tidak ada

2.	Partai Nasdem	0	5.417	Tidak ada
----	---------------	---	-------	-----------

- 7) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Doufo** Dapil 4 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	3.704	2.000	Berkurang 1.704

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak Distrik **Distrik Doufo** Dapil 4 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (**Vide Bukti T.9 dan T.10**)

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.000	2.000	Tidak ada

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	SUARA PARTAI	D HASIL KABUPATEN	D HASIL PROVINSI
1	PDIP	30.153	30.153
2	NASDEM	33.762	33.762

- 4) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 3 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) **Distrik Beoga** menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.414	2.414	Tidak ada
2.	Demokrat	2.586	2.586	Tidak ada
3.	PKN	3.139	3.139	Tidak ada

- 2) **Distrik Beoga Barat** Dapil 2 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	512	512	Tidak ada
2.	PKB	952	952	Tidak ada
3.	Nasdem	1.000	1.000	Tidak ada
4.	PBB	125	125	Tidak ada
5.	Demokrat	3.230	3.230	Tidak ada

- 3) **Distrik Oganim** Dapil 2 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut

No	Partai	Perolehan Suara
----	--------	-----------------

		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Garuda	3.462	3.462	Tidak ada
3.	Partai Demokrat	3.485	3.485	Tidak ada

4) Distrik Yugumuak Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	5	5	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	5.174	5.174	Tidak ada

5) Distrik Sinak Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	4.503	4.503	Tidak ada
3.	Partai Nasdem	3.774	3.774	Tidak ada

6) Distrik **Mageabume** Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.018	2.018	Tidak ada
2.	Partai Nasdem	0	5.417	Tidak ada

7) **Distrik Doufo** Dapil 4 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel

berikut: ( *Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.000	2.000	Tidak ada

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta Lampiran II SK 360/2024, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov di Kecamatan Mimika Baru;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil D hasil Kabupaten-DPRD-Prov di Kabupaten Mimika;
4. Bukti T-004 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Provinsi -DPRD-Prov ;
5. Bukti T-005 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Puncak Nomor : 89/PP.06.1-SD/9405/2023;
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Undangan, Daftar Hadir, dan Dokumentasi Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak

tertanggal: 1.) Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kabupaten Puncak tanggal 8 Maret 2024, Undangan Nomor 94/PP.06.1-SD/9405/2024, 2.) Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kabupaten Puncak tanggal 9 Maret 2024, Undangan Nomor 96/PP.06.1-SD/9405/2024, dan 3.) Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kabupaten Puncak tanggal 14 Maret 2024, Undangan nomor 98/PP.06.1-SD/9405/2024.

7. Bukti T-007 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor 10/KP.04.00-K-KAB.PA-21/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, perihal Pemindahan Lokasi Pleno;
8. Bukti T-008 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Bukti T-009 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan DPRD KAB.KO Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Bukti T-010 : Fotokopi Model D.Hasil Kab/Ko DPRD Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
11. Bukti T-011 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor 11/KP.04.00-K.KAB.PA-21/03/2024, Tanggal 10 Maret 2024 Hal : Meneliti Dengan Saksama Model Hasil D
12. Bukti T-012 : Fotokopi Kumpulan surat pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/ Distrik dan Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU Tentang Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024;

13. Bukti T-013 : Fotokopi Surat Pernyataan Terkait Formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan.
14. Bukti T-014 : Dokumentasi Photo Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Dervos.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Hengky M. Tinal**

- Saksi merupakan anggota KPU Kabupaten Puncak;
- Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dengan tahun 2019 tidak ada perbedaan. Pada tahun 2019 sistem ikat yang digunakan tetap sama dengan pada Pemilu 2024;
- Tidak benar bahwa suara yang diikat di tingkat kampung, kemudian berubah di tingkat distrik.
- Pada saat monitoring di tingkat Beoga yaitu di 5 Distrik, yaitu Beoga, Beoga Timur, Beoga Barat, Oganim, dan Wangbe. Karena dengan alasan keamanan, maka di Dapil 2 pemilihannya dipusatkan di Distrik Beoga.
- Lokasi pemilihan Distrik Beoga dipusatkan di lapangan upacara depan kantor Distrik Beoga. Di Distrik Beoga Barat 300 meter kemudian, yaitu di lapangan terbang. Distrik Oganim bertempat di halaman Gedung SD YPPGI, sekitar 30 meter dari kantor distrik. Untuk Distrik Beoga Timur, satu lokasi dengan Distrik Beoga;
- Saksi membantah keterangan saksi-saksi Pemohon.
- Pada saat pemungutan suara di Distrik Beoga, PDI Perjuangan mendapatkan 2.414 suara, dari 8 kampung. Untuk Beoga barat, PDI Perjuangan mendapatkan 512 suara dar 7 kampung. Untuk Distrik Oganim suara PDI Perjuangan adalah 0 suara;

- Hasil perolehan suara tersebut didasarkan Formulir D.Hasil Distrik. Hasil tersebut didapatkan dari PPD, yang melakukan rekapitulasi berdasarkan kesepakatan tanggal 14 Februari 2024. Informasi mengenai angka-angka perolehan suara tersebut disampaikan secara lisan oleh PPD;
- Pada tanggal 16 Februari 2024 terjadi insiden penembakan Pesawat yang menyebabkan seluruh aktivitas di 5 distrik stop. Akhirnya saksi dengan 5 PPD jalan kaki dari Beoga ke Illaga, ibu Kota Kabupaten, dokumen-dokumen tersebut tidak dibawa. Pada saat itu, saksi hanya membawa D.Hasil.
- Di distrik Beoga terjadi kerusuhan, sehingga C.Hasil dan C.Salinan tidak dapat dibawa.

## **2. Marten Kokoya**

- Di distrik Yugumuak, termasuk Dapil 3, pemilihan suara dilakukan secara noken. C.Hasilnya diantar namun tidak disampaikan ke KPU. PPD yang memegang C.Hasil diberhentikan karena menghambat proses tahapan, jadwal tahapan. PPD tersebut tidak melakukan pleno sampai diberikan surat peringatan dari KPU.
- Di Distrik Yugumuak, PDI Perjuangan mendapatkan 5 suara, lalu Partai NasDem mendapatkan 3.303 suara. Untuk Hanura mendapatkan 3.591 suara.
- Perolehan suara hanya didasarkan D.Hasil yang disampaikan PPD secara lisan;
- Karena perolehan suara di tingkat distrik tidak ada keberatan, maka rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat Kabupaten. Di Sinak perolehan suara tertinggi didapatkan partai Gerindra dengan sebanyak 4.503 suara.

## **3. Natalius Tabuni**

- Saksi merupakan ketua KPU Kabupaten, dan menjadi kordinator wilayah untuk distrik Doufo dan Dervos.
- Setelah pemilihan, PPD berangkat ke Distrik Ilaga. Di dua distrik tersebut, perolehan suara terbanyak adalah suara Partai Ummat sebanyak 5.351 suara, Demokrat sebanyak 50 surat, PDI Perjuangan sebanyak 2.000.
- PPD diberhentikan karena dianggap tidak mampu kerja. Tidak mau mengikuti dan melaksanakan tahapan yang telah ditentukan oleh KPU. Tanggal 4 Maret

2024, D.Hasil yang dipegang masing-masing PPD kemudian diambil oleh KPU, karena tahapannya sudah lewat;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (PSI) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

1. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2023**") mengatur bahwa pihak terkait dalam perkara PPHU anggota DPRD adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
2. Bahwa Pihak Terkait atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
  - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 (*vide* **Bukti PT-02a**); dan
  - b. Merupakan satu dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (*vide* **Bukti PT-02b**).

3. Oleh karenanya, Pihak Terkait juga ikut serta dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah di dapil Papua Tengah 3 pada pemilu tahun 2024.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Partai Solidaritas Indonesia sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo* berdasarkan Ketetapan nomor 13-01-03-36/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Partai Solidaritas Indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang terkait dapil Papua Tengah 3 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.
6. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang mengatur batas waktu penyerahan keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.**
7. **Dengan demikian mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait ini.**

## **II. Dalam Eksepsi**

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam pemilu tahun 2024 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
  - Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");

- Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”); dan
  - Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”).
  3. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, di mana dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa **pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.**
  4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa **pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.**
- B. Cacat Formil (Tidak Melakukan Upaya Administrasi/Keberatan)**
- Menurut Pihak Terkait, **permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon (KPU) maupun ke Bawaslu Kabupaten hingga**

**Bawaslu Provinsi untuk dapil Papua Tengah 3, Provinsi Papua Tengah,** sehingga seharusnya permohonan Pemohon sepanjang terkait dapil Papua Tengah 3, Provinsi Papua Tengah, dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang telah dilakukan berjenjang, **saksi Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan** terhadap tuduhan-tuduhan seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang mengatakan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon.
2. Bahwa dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat distrik hingga provinsi di dapil Papua Tengah 3 tersebut, saksi Pemohon tidak pernah mengisi atau mencatatkan adanya dugaan pelanggaran atau keberatan pada dokumen Formulir D-Kejadian Khusus.
3. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Puncak tidak ditemukan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang disangkakan, khususnya upaya administrasi berupa laporan adanya dugaan pelanggaran ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Distrik Beoga, Wangbe, Ogamanin, Beoga Timur, dan Beoga Barat, terkait proses dan hasil rekapitulasi tingkat distrik pada Distrik Beoga, Wangbe, Ogamanin, Beoga Timur, dan Beoga Barat yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
4. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya terhadap perkara PHPU nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, halaman 115, Poin [3.13] angka 2, yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon lantaran tidak ditemukannya keberatan dari saksi pemohon, pengawas TPS ataupun temuan dari Panwaslu dan/atau Bawaslu saat proses pemungutan maupun perhitungan suara berlangsung, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"... Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota a quo **tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu.**"*

(Sumber:

[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6538.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6538.pdf))

5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap perkara PPHU nomor 1/PPHU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024, halaman 867 paragraf [3.1.3] yang pada pokoknya menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang hanya menilai dan memutus perselisihan hasil pemilu bukan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya bukan “keranjang sampah” yang berkewajiban menampung dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“..., Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya **tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.**”*

(Sumber:

[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9729\\_1713779539.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9729_1713779539.pdf))

### C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, **permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan** dengan alasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan hukum acara maka posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 11 angka (2) huruf (b) PMK 2/2023, khususnya Lampiran I.1 PMK 2/2023 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam petitum permohonan.
2. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan (posita) tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, serta selisih atau pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.
3. Bahwa pada Permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan kesalahan perhitungan perolehan suara Pemohon pada pemilihan legislatif DPRD Provinsi Papua Tengah dapil Papua Tengah 3.  
Namun dalil Pemohon pada halaman 18-20 Permohonan *a quo* tidak menjelaskan persandingan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak menguraikan dalil kesalahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diperlukan.  
Pada halaman 18-20 Permohonan terdapat 3 (tiga) tabel namun Pemohon tidak menjelaskan angka dalam tabel-tabel tersebut merupakan perhitungan Perolehan suara menurut Pemohon atau Termohon.
4. Bahwa pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 di halaman 18-20 Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan selisih hasil penghitungan suara menurut Termohon dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), tingkat distrik, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, serta tidak menjelaskan selisih suara yang dipermasalahkan Pemohon terjadi di TPS yang mana.  
Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Termohon dalam perhitungan mulai tingkat TPS, tingkat distrik, tingkat kabupaten, serta tingkat provinsi.
5. Bahwa pada Tabel 2 dan Tabel 3 di halaman 19-20 Permohonan **berjudul sama** yaitu "Tabel Selisih Perolehan suara Caleg DPR

Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak Berdasarkan C.Hasil (Ikat) dan D.Hasil Kabupaten Puncak” **namun isi tabelnya berbeda**, tanpa menerangkan lebih lanjut selisih hasil penghitungan suara menurut Termohon dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan hasil penjumlahan dan selisih suara yang berbeda pada kedua tabel tersebut, sehingga Permohonan Pemohon semakin tidak jelas/kabur.

6. Bahwa dalam petitum Halaman 21 angka (6) Permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk keanggotaan DPRD Provinsi Provinsi Papua Tengah pada **dapil Papua Tengah 5** untuk Partai PDI Perjuangan, sedangkan dalam posita Permohonan halaman 18-20, Pemohon mempersoalkan kesalahan Termohon dalam penetapan hasil pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Provinsi Papua Tengah sepanjang **Daerah Pemilihan Papua Tengah 3**, sehingga terdapat pertentangan antara dalil permohonan (posita) dan petitum Pemohon.
7. Bahwa dalam dalil permohonannya, **Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, dan dalam proses atau di tahap yang mana terjadi penggelembungan suara.**
8. Bahwa pada Poin 8 dan 10 posita di halaman 13 permohonan *a quo*, Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan hanya di lakukan di tingkat provinsi, sementara dalam Poin 15 di halaman 14 permohonannya **Pemohon justru menguraikan proses rekapitulasi berjenjang Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9-15 Maret 2024 yang berlangsung di halaman Gedung RRI.**
9. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara PHPU *a quo* sepanjang terkait pengisian keanggotaan **DPRD Provinsi** Papua Tengah pada dapil Papua Tengah 5 dan Papua Tengah 3 (*vide* Halaman 1 dan 2 Permohonan), namun dalam posita dan Angka 5 petitumnya Pemohon menambahkan dalil dan meminta putusan terhadap pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten** Puncak.

10. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah suara Pemohon di dapil Papua Tengah 3, Provinsi Papua Tengah tercatat **11.247 suara**, sedangkan Pemohon telah menerima dan mengakui jumlah suara Pemohon adalah **11.246 suara** pada Formulir D.HASIL PROV-DPRD PROV terkait yang ditandatangani oleh saksi Pemohon (*vide* **Bukti PT-09**), sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.
11. Berdasarkan penelusuran Pihak Terkait, tidak ditemukan adanya Distrik **Megabume** di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, melainkan yang benar adalah Distrik **Mageabume**.  
Selain itu, juga tidak ditemukan adanya Distrik **Dovo** di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, melainkan yang benar adalah Distrik **Doufo**.
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **permohonan Pemohon dapatlah dinyatakan kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan, sehingga sebagai konsekuensi kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

### III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi do atas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.  
Pihak Terkait-pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu tahun 2024 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Provinsi Papua Tengah sepanjang

Daerah Pemilihan 3 pada 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Puncak yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PSI	19.157	0	19.157
2.	PDI Perjuangan (PDIP)	11.246	36.753	25.506

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pemohon terjadi karena adanya:
  - a. Penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di 5 (lima) distrik yaitu di Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Ogamanim, dan Wangbe sebanyak 19.157 suara.
  - b. Pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Puncak yaitu sebanyak 25.506 suara.
6. Bahwa penyebab selisih suara *a quo* tidak benar karena **perolehan suara Pihak Terkait pada 16 (enam belas) distrik tersebut sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang hingga tingkat provinsi sebanyak 19.157 suara dan begitupun perolehan suara Pemohon sebanyak 11.247 suara sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang hingga tingkat provinsi berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPT Dapil Papua Tengah** 3.

**Perselisihan Perolehan Suara di 5 (lima) Distrik yang Dipermasalahkan oleh Pemohon (Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Ogamanim, dan Wangbe)**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang dapil

Papua Tengah 3 pada 5 (lima) distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Ogamanim, dan Wangbe) menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel 2: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PSI	19.157	0	19.157
2.	PDI Perjuangan (PDIP)	3.078	20.147	17.069

8. Bahwa selisih sebanyak 19.157 suara yang dipersoalkan Pemohon sebagai penggelembungan adalah suara yang sah karena telah ditetapkan Termohon berdasarkan proses rekapitulasi perolehan suara berjenjang dan telah tertuang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, selanjutnya perhitungan di tingkat distrik oleh PPD, perhitungan tingkat Kabupaten Puncak oleh KPU Kabupaten Puncak, dan terakhir oleh KPU Provinsi Papua Tengah.
9. Berikut rincian perolehan suara sah menurut Pihak Terkait:
- a. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan **D-Hasil Kecamatan DPRPT Beoga Timur** Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Puluk, Kelurahan Keladiruma, Kelurahan Pupet, Kelurahan Pilokoma, Kelurahan Gimurik, Kelurahan Wandibet, Kelurahan Meningimte, Kelurahan Bungok pada Distrik Beoga Timur, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* **Bukti PT-03**):

**Tabel 3: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Puluk**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	0	0	0	0	0

15	PSI	209	208	243	229	889
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 4: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Kelandiruma

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	279	264	543

Tabel 5: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Pupet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	228	225	216	669

Tabel 6: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Pilokoma

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	284	282	275	841

Tabel 7: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Gimurik

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	232	224	182	638

**Tabel 8: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Wandibet**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

**Tabel 9: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Meningimte**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

**Tabel 10: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Bungok**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

- b. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan **D-Hasil Kecamatan DPRPT Beoga Barat**, Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Babe, Kelurahan Jambul, Kelurahan Nungai, Kelurahan Mugulip Kelurahan Kelmabet, Kelurahan Jenggeren pada Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* **Bukti PT-04**):

**Tabel 11: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Babe**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0

15	PSI	216	209	425
----	-----	-----	-----	-----

Tabel 12: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Jambul

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	280	272	275	827

Tabel 13: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Nungai

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS								Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TP S 001	TP S 002	TP S 003	TP S 004	TP S 005	TP S 006	TP S 007	TPS 008	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	279	281	279	279	108	0	0	0	1.226

Tabel 14: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Mugulip

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	
3	PDIP	0	0
15	PSI	276	276

Tabel 15: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Kelmabet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	251	251	502

Tabel 16: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Jenggeren

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS						Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TP S 003	TP S 004	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	0	0	0	0	0	0	0

- c. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan **D-Hasil Kecamatan DPRPT Beoga**, Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Yulukoma, Kelurahan Milawak, Kelurahan Tinggilbet, Kelurahan Ogamki, Kelurahan Dengkibuma, Kelurahan Dambet, Kelurahan Ondugi, Kelurahan Ambobera pada Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* **Bukti PT-05**):

Tabel 17: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Yulukoma

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	120	283	403
15	PSI	0	0	0	0

Tabel 18: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Milawak

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	300	299	299	298	298	1.494
15	PSI	0	0	0	0	0	0

Tabel 19: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Tinggilbet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	182	177	359
15	PSI	0	0	0

Tabel 20: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ogamki

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	212	217	251	142	822
15	PSI	0	0	0	0	0

Tabel 21: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Dengkibuma

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS						Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 22: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Dambet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	
3	PDIP	0	0
15	PSI	289	289

Tabel 23: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ondugi

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	192	180	372

Tabel 24: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ambobera

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS								Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TP S 001	TP S 002	TP S 003	TP S 004	TP S 005	TP S 006	TP S 007	TPS 008	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- d. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan **D-Hasil Kecamatan DPRPT Ogamanim**, Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Erong Berong, Kelurahan Hikinat, Kelurahan Daung, Kelurahan Kombet, Kelurahan Onop, Kelurahan Kulamagom, Kelurahan Ogamanin pada Distrik Ogamanim, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* **Bukti PT-06**):

Tabel 25: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Erong Berong

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS								Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TP S 001	TP S 002	TP S 003	TP S 004	TP S 005	TP S 006	TP S 007	TPS 008	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	281	277	277	278	280	276	275	238	2.182

Tabel 26: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Hikinat

	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	Jumlah Suara sah
--	----------------	--	------------------

No. Urut Partai		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	Partai di Kelurahan
3	PDIP	0	0	0	0	0	0
15	PSI	277	271	271	271	249	1.339

Tabel 27: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Daung

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

Tabel 28: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Kombet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0
15	PSI	0	0	0	0	0	0

Tabel 29: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Onop

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

Tabel 30: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Kulamagom

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0

15	PSI	0	0	0
----	-----	---	---	---

**Tabel 31: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ogamanim**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

- e. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan **D-Hasil Kecamatan DPRPT Wangbe**, Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Wangbe, Kelurahan Jindak, Kelurahan Pungki, Kelurahan Wonalbe, Kelurahan Ulipia, Kelurahan Marilaukin, Kelurahan Ailpalin, Kelurahan Wungbet, Kelurahan Nagaljagama, Kelurahan Mongkoihol, Kelurahan Nangi pada Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* **Bukti PT-07**):

**Tabel 32: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Wangbe**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	0	0	0	0	0
15	PSI	269	265	264	254	1.052

**Tabel 33: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Jindak**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0
15	PSI	251	236	255	252	235	1.229

Tabel 34: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Pungki

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	297	295	285	877

Tabel 35: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Wonalbe

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	279	275	272	824

Tabel 36: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ulipia

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	0	0	0	0	0
15	PSI	246	245	247	239	977

Tabel 37: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Marilaukin

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0
15	PSI	296	283	297	293	291	1.460

Tabel 38: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ailpailin

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	0	0	0	0	0
15	PSI	271	269	270	255	1.065

Tabel 39: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Wungbet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	
3	PDIP	0	0
15	PSI	140	140

Tabel 40: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Nagaljagama

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	
3	PDIP	0	0
15	PSI	72	72

Tabel 41: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Mongkoihol

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	
3	PDIP	0	0
15	PSI	79	79

Tabel 42: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Nangi

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara Sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	189	175	364

- f. Bahwa setelah hasil perhitungan suara tingkat TPS di Kelurahan-Kelurahan yang tersebut pada poin (a) hingga (e) di atas selesai disahkan, kemudian Termohon melakukan rekapitulasi suara pada masing-masing distrik. Berikut perolehan suara sah milik Pihak Terkait dan Pemohon pada tingkat Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Ogamanim, dan Wangbe:

**Tabel 43: Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Beoga Timur**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Beoga Timur pada Kelurahan								Jumlah Suara Sah Partai di Distrik
		Puluk	Kelandiruma	Pupet	Pilokoma	Gimurik	Wandibet	Meningimte	Bungok	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	889	543	669	841	638	0	0	0	3.580

**Tabel 44. Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Beoga Barat**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Beoga Barat						Jumlah Suara Sah Partai di Distrik
		Kelurahan Babe	Kelurahan Jambul	Kelurahan Nungai	Kelurahan Mugulip	Kelurahan Kelmabet	Kelurahan Jenggeren	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	425	827	1.226	276	502	0	3.256

Tabel 45: Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Beoga

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Beoga								Jumlah Suara Sah Partai di Distrik
		Kelurahan Yulukoma	Kelurahan Milawak	Kelurahan Tinggi Ibet	Kelurahan Ogamki	Kelurahan Dengki buma	Kelurahan Dambet	Kelurahan Ondugi	Kelurahan Ambobera	
3	PDIP	403	1.494	359	822	0	0	0	0	3.078
15	PSI	0	0	0	0	0	289	372	0	661

Tabel 46: Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Ogamanim

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Ogamanim							Jumlah Suara Sah Partai di Distrik
		Kelurahan Erong Berong	Kelurahan Hikinat	Kelurahan Daung	Kelurahan Kombet	Kelurahan Onop	Kelurahan Kulamagom	Kelurahan Ogamanin	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	2.182	1.339	0	0	0	0	0	3.521

Tabel 47: Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Wangbe

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Wangbe											Jumlah Suara Sah Partai
		Kelurahan											
		Wangbe	Jindak	Pungki	Wonalbe	Ulipia	Marilaukin	Ailpailin	Wungbet	Nagaljagama	Mongkoihol	Nangi	

													i di Distrik
3	PDI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	1.052	1.229	877	824	977	1.460	1.065	140	72	79	364	8.139

g. Bahwa setelah rekapitulasi tingkat distrik selesai dilakukan, selanjutnya rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat Kabupaten Puncak.

Berikut ini rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Puncak berdasarkan **D. HASIL KABKO-DPRD PROV** (*vide* **Bukti PT-08**).

**Tabel 48: Rekapitulasi Suara Pada Tingkat Kabupaten Puncak**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik					Jumlah Suara Sah Partai Kabupaten
		Beoga Timur	Beoga Barat	Beoga	Ogamanim	Wangbe	
3	PDIP	0	0	3.078	0	0	3.078
15	PSI	3.580	3.256	661	3.521	8.139	19.157

h. Bahwa setelah rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak selesai dilakukan, selanjutnya rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat Provinsi Papua Tengah.

Berikut ini rekapitulasi suara tingkat Provinsi Papua Tengah untuk **16 (enam belas) distrik** di dapil Papua Tengah 3 berdasarkan **D. HASIL PROV-DPRD PROV** (*vide* **Bukti PT-09**).

**Tabel 49: Perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Provinsi Papua Tengah	Urutan Perolehan Kursi di dapil

3	PDIP	11.246	<b>Urutan ke-7</b>
<b>15</b>	<b>PSI</b>	<b>19.157</b>	<b>Urutan ke-3 dari 6 kursi</b>

- i. Bahwa setelah proses rekapitulasi perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, distrik, kabupaten, dan provinsi, kemudian Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, yang pada intinya menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah tahun 2024, termasuk suara sah Pemohon dan Pihak Terkait di dapil Papua Tengah 3 (*vide* **Bukti PT-10**).

(Sumber:

[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt360\\_L5.36Pateng.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L5.36Pateng.pdf))

10. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon tidak jelas/kabur dalam menyebutkan pada saat kapan, di mana, dan tahap serta proses yang mana terjadi penggelembungan sebesar 19.157 suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*.
11. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon, sama sekali tidak ditemukan ada masalah, keberatan, atau kejadian khusus, juga tidak ada temuan ataupun laporan terkait yang dilakukan ke Bawaslu Kabupaten Puncak maupun ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
12. Bahwa saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Prov-DPRD Prov) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3.
13. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan upaya administrasi saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik berlangsung.

Hal itu dapat dilihat dari **tidak adanya catatan kejadian khusus ataupun temuan dari pihak Bawaslu.**

Pemohon juga dalam posita permohonannya tidak mendalilkan adanya upaya keberatan administrasi yang telah dilakukan sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon terhadap perkara *a quo* sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan Papua Tengah 3, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karenanya permohonan Pemohon selayaknya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga tidak jelas dalam menentukan objek yang dipermasalahkan, di mana objek yang dipermasalahkan pada dapil Papua Tengah 3, Provinsi Papua Tengah **pada permohonan awal Pemohon adalah perolehan suara Partai PKN yang menurut Pemohon telah menggelembungkan sebanyak 12.074 suara** (*vide* tabel pada Poin 9 Halaman 13-14 Permohonan) **sementara dalam perbaikan permohonannya objek yang dipermasalahkan berubah menjadi suara Partai Demokrat sebanyak 29.404 suara** (*vide* paragraf ketiga Halaman 20 Perbaikan Permohonan) dan Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 19.157 suara.

**Oleh karena diubahnya substansi permohonan Pemohon maka kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

#### IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

##### **Dalam pokok perkara:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB), sepanjang terkait perolehan suara di daerah pemilihan Papua Tengah 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah;

3. Menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang daerah pemilihan Papua Tengah 3 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	11.246 suara
15	Partai Solidaritas Indonesia	19.157 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PSI) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 sebagai berikut:

1. **Bukti PT-01** : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028;
2. **Bukti PT-02a** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, beserta lampirannya;

3. **Bukti PT-02b** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, beserta lampirannya;
4. **Bukti PT-03** : Fotokopi Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRPT untuk Distrik Beoga Timur, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan (dapil) Papua Tengah 3, beserta lampiran Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di: Kelurahan Puluk, Kelurahan Kelandiruma, Kelurahan Pupet, Kelurahan Plokoma, Kelurahan Gimurik, Kelurahan Wandibet, Kelurahan Meningimte dan Kelurahan Bungok;
5. **Bukti PT-04** : Fotokopi Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRPT untuk Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan (dapil) Papua Tengah 3, beserta lampiran Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di: Kelurahan Babe, Kelurahan Jambul, Kelurahan Nungai, Kelurahan Mugulip, Kelurahan Kelmabet, dan Kelurahan Jenggeren;
6. **Bukti PT-05** : Fotokopi Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRPT untuk Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan (dapil) Papua

Tengah 3, beserta lampiran Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di: Kelurahan Yulukoma, Kelurahan Milawak, Kelurahan Tinggilbet, Kelurahan Ogamki, Kelurahan Dengkibuma, Kelurahan Dambet, Kelurahan Ondugi , dan Kelurahan Ambobera;

7. **Bukti PT-06** : Fotokopi Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRPT untuk Distrik Ogamanim, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan (dapil) Papua Tengah 3, beserta lampiran Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di: Kelurahan Erong Berong, Kelurahan Hikinat, Kelurahan Daung, Kelurahan Kombet, Kelurahan Onop, Kelurahan Kulamagom, dan Kelurahan Ogamanin;
8. **Bukti PT-07** : Fotokopi Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRPT untuk Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan (dapil) Papua Tengah 3, beserta lampiran Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di: Kelurahan Wangbe, Kelurahan Jindak, Kelurahan Pungki, Kelurahan Wonalbe, Kelurahan Ulipia, Kelurahan Marilaukin, Kelurahan Ailpailin, Kelurahan Wungbet, Kelurahan Nagaljagama, Kelurahan Mongkoihol, dan Kelurahan Nangi;
9. **Bukti PT-08** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir D. HASIL KABKO-DPRD PROV) untuk Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3, termasuk 5 (lima) distrik yang dipermasalahkan Pemohon yaitu:Distrik

Beoga Timur, Distrik Beoga Barat, Distrik Beoga, Distrik Ogamanim dan Distrik Wangbe;

**10. Bukti PT-09** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir D. HASIL PROV-DPRD PROV) untuk Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan Papua Tengah 3, yang ditandatangani oleh saksi Pemohon;

**11. Bukti PT-10** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024 beserta lampirannya, yang pada pokoknya menerangkan **perolehan suara sah** partai politik peserta pemilihan umum pada dapil III Provinsi (dapil Papua Tengah 3) antara lain: **Pemohon (PDI Perjuangan): 11.246 suara, Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia): 19.157 suara;**

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai NasDem) memberikan keterangan bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah **partai politik peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa Pemohon **tidak melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka **Pemohon tidak memenuhi syarat formil** mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 4) Bahwa karena Pemohon tidak melampirkan **tidak melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum** sehingga **Pemohon tidak memenuhi syarat formil** Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **1) Permohonan Pemohon Melampaui Batas Permohonan Perseorangan**

- 1.1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, namun dalam Posita halaman 15 s/d 20 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Puncak. Begitu juga dengan Petitum Pemohon pada angka 5 meminta penetapan hasil DPRD Kabupaten Puncak Papua Tengah,

sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas apakah mendalilkan DPRD Provinsi Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, ataukah dapil lainnya.

- 1.2. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak jelas apakah mendalilkan DPRD Provinsi Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, ataukah dapil lainnya. Maka Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur.;
- 1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

## 2) Permohonan Pemohon Tidak Lengkap

- 2.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.;
- 2.2. Bahwa pokok berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023 Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...

2. ...

3. ...

4. pokok Permohonan, **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

- 2.3. Bahwa Pemohon dalam dalil posita pemohon hanya menuliskan perolehan hasil formulir C dan formulir D tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Lengkap karenanya tidak jelas/ kabur.;
- 2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

### **3) Pemohon mendalilkan Permohonan di luar yang dikuasakan oleh sehingga bertentangan antara Petitum dan Posita**

- 3.1. Bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, namun dalam Posita halaman 15 s/d 20 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Puncak. Begitu juga dengan Petitum Pemohon pada angka 5 meminta penetapan hasil DPRD Kabupaten Puncak Papua Tengah, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas apakah mendalilkan DPRD Provinsi Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, atautkah dapil lainnya.
- 3.2. Bahwa karena Kuasa Pemohon mendalilkan melampaui apa yang dikuasakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*);

### **4) PETITUM Pemohon bertentangan**

- 4.1. Bahwa Petitum pemohon saling bertentangan, dalam Petitum Pemohon angka empat (4) memohon Mahkamah menetapkan perolehan suara PEMOHON (Partai Politik/Calon Anggota DPR dan DPRD) di Provinsi Papua Tengah Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, **Partai PDI Perjuangan 4.042** dan Partai NasDem 1.357
- 4.2. Namun pada Petitum angka enam (6) pemohon kembali meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan **Papua Tengah 5 untuk Partai PDI Perjuangan 36.753, sehingga Petitum Pemohon saling bertentangan antara Petitum angka empat (4) dan enam (6).**
- 4.3. Bahwa karena Petitum Pemohon saling bertentangan maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah

Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

**2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi DAPIL Papua Tengah 5**

**Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PDIP	30.153	30.153	0
2.	NasDem	33.762	33.762	0

(VIDE Bukti PT- 1)

Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, menurut Pihak Terkait dapat dikatakan Pemohon mengakui Formulir D. Hasil Kabupaten/Kota Mimika sebagaimana tercantum pada tabel halaman 9 Posita Pemohon :

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon halaman 9 tentang perbandingan D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil KabKo Kecamatan Tembagapura adalah dalil yang mengada – ada karena Pemohon tidak mendalilkan kemana perginya sisa suara dari selisih yang didalilkan pemohon (-2.776 dan +1.918) sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan.
2. Bahwa proses rekapitulasi di distrik Tembagapura telah berlangsung dan sesuai dengan perundang – undangan. **(VIDE Bukti PT– 2)**

## **2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

### **DAFIL Papua Tengah 3**

Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, menurut Pihak Terkait:

1. Permohonan Pemohon adalah mengada – ada, karena Saksi dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menandatangani Formulir D. Hasil Prov-DPRD Prov Papua Tengah Dafil Papua Tengah 3 tanpa adanya keberatan. **(VIDE Bukti PT– 3)**

## **2.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN Puncak**

### **DAFIL DPRD Puncak**

Bahwa terhadap dalil Pemohon Permohonan Pemohon adalah untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dafil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5 lagipula Pemohon diberikan kuasa untuk Permohonan Pemohon adalah untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dafil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, namun Pemohon mendalilkan DPRD Kabupaten Puncak, maka Permohonan Pemohon mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak dapat dikesampingkan.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5 Kabupaten Mimika;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRPT Tembagapura;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Prov DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3;

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III (PKN) memberikan keterangan bertanggal 6 April 2024 *[sic!]* yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Adapun dalil PEMOHON mengenai adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, tetapi tidak diuraikan secara jelas dan rinci apakah selisih suara terjadi pada hasil perolehan suara peserta pemilu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, atau DPR RI? Menurut PIHAK TERKAIT ketidakjelasan uraian PEMOHON terhadap perolehan suara peserta pemilu terlihat tidak jelas dan diuraikan secara asal -asalan yang menyebabkan uraian tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). (Vide halaman 15 Bagian I angka 1 pada Permohonan PEMOHON);
- 1.1.2. Bahwa pada penghitungan suara yang menurut PEMOHON benar sebagaimana tabel persandingannya, ternyata setelah dicermati dengan seksama dari keseluruhan tabel-tabel persandingan PEMOHON, maka penghitungan suara yang menurut PEMOHON, ternyata tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sebagaimana berikut :
  - 1.1.2.1. Pada persandingan Suara Distrik Beoga Dapil 2 pada Tabel 1 Bagian I Hal.15 PEMOHON mendalilkan pada bagian tabel persandingan perolehan suara pada C Hasil dan

pegurangan serta penambahan suara terjadi pada D Hasil yang mana persandingan suara berdasarkan C hasil sebesar 7.939 suara sedangkan pada D hasil terjadi pengurangan dimana terdapat selisih suara sebanyak 5.525 sehingga PEMOHON hanya memperoleh suara sebesar 2.414.

Berkurangnya suara PEMOHON tersebut tidak dapat dibuktikan karena persandingan perolehan suara yang diajukan oleh PEMOHON hanya didasari pada asumsi semata tidak berdasarkan fakta, sehingga tak terdapat kesesuaian dalil PEMOHON yang mengakibatkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

1.1.3. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah penghitungan suara, sebagaimana dalil-dalil PEMOHON pada tabel persandingan dan dalil-dalil pada permohonannya, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "Dasar" PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang demikian di dalam tabel perolehan suaranya? Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

1.1.4. Ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum

Bahwa uraian PEMOHON pada Hal. 11 tentang Dapil Papua Tengah 3 terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang uraian terkait kehilangan suara PEMOHON tidak di jelaskan apakah terjadi untuk kepentingan calon legislatif pada tingkat kabupaten atau calon pada tingkat provinsi karena didalam permohonan sendiri terdapat permohonan pada Hal. 21 poin 5 sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum. Ketidaksesuaian tersebut mengabitkan permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

1.1.5. Bahwa permohonan PEMOHON ketidaksesuaian dan

ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil PEMOHON serta tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitem, sehingga menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Permohonan PEMOHON khususnya Dapil Papua Tengah 3 terkait proses pleno berjenjang baik D hasil tingkat Distrik/Kecamatan, D hasil tingkat Kabupaten, D hasil tingkat Provinsi, maupun D hasil tingkat Nasional, maka dengan ini PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan terkait tahapan Pleno berjenjang yang tidak dapat dilakukan oleh KPU khususnya KPU Kab. Puncak, sebagai berikut:

### 2.4 KRONOLOGIS TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA dan REKAPITULASI PADA LINGKUNGAN KPU Kab. PUNCAK pada PEMILU Tahun 2024 (Bukti PT-2);

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Delapan bulan April 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten puncak menyampaikan Kronologi terkait Tahapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk Pemilu Tahun 2024, disampaikan kronologi adalah sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 3 Februari KPU dengan Frokopimda Kabupaten Puncak menggelar Kesepakatan bersama terkait Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 yang menghasilkan kesepakatan diantaranya :

2.1.1.1. Distribusi Logistik di titik Bandara Sinak terdiri dari: Distrik Sinak, Agandugume, Sinak Barat, Mageabume, Yugumuak, Lambewi, Oneri, Bina, Pogoma, dan Kembru;

2.1.1.2. Distribusi Logistik di titik Bandara Beoga terdiri dari : Distrik Beoga, Wangbe, Beoga Barat, Beoga Timur, Oganim,

2.1.1.3. Distribusi Logistik titik Bandara Doufo terdiri dari: Distrik Dervos dan Doufo;

- 2.1.2. Bahwa KPU Kabupaten Puncak melaksanakan Tahapan Pemilihan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Puncak dengan sistem Noken, sebelumnya KPU Kabupaten Puncak telah berkoordinasi dengan Pihak-Pihak Frokompimda Kabupaten Puncak diantaranya, Pj. Bupati, Kapolres, Dandim, untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Kabupaten Puncak telah dilakukan pada tanggal 14 Februari, Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara berjalan lancar dilaksanakan di Kabupaten Puncak dengan sistem Noken dilakukan di masing-masing Distrik; (*Lampiran Foto*)
- 2.1.3. Bahwa sesuai dengan Program dan Jadwal PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada tanggal 15 Februari 2024 s.d.3 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak menunggu hasil rekapitulasi dan Penyerahan Tingkat PPD kepada KPU Kabupaten Puncak;
- 2.1.4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Distrik Sinak mengalami kerusakan sehingga menghambat jalanya Rekapitulasi penghitungan suara, sementara Pada tanggal 15 Februari 2024 Distrik Beoga mengalami permasalahan dengan adanya penembakan pesawat di lapangan terbang Beoga sehingga bandara Beoga ditutup untuk penerbangan sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Maka, PPD pada DAPIL 2 dan Komisioner KPU Kabupaten Puncak Koordinator Wilayah DAPIL 2 harus berjalan kaki dari Beoga ke Ilaga dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor memperlambat PPD melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik; (*Bukti Video*)
- 2.1.5. Bahwa sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 KPU Kabupaten Puncak, hanya menerima 2 (dua) berkas dari 25 (dua puluh lima) Distrik yang masuk dan menyerahkan Rekap hasil rekapitulasi Tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten Puncak, maka pada tanggal **27 Februari 2024 KPU Kabupaten Puncak** memberikan Surat Penegasan kepada PPD dengan poin bahwa:
- 2.1.5.1.** Penegasan kepada Ketua dan Anggota PPD agar segera menyerahkan Rekapitulasi penghitungan hasil pemilu

Tahun 2024 pada tanggal 28 Februari 2024, dan apabila tidak PPD tidak melakukan penyerahan maka akan dilakukan Penarikan Paksa dari Pihak KPU Kabupaten Puncak;

**2.1.5.2.** Pelarangan untuk Ketua dan Anggota PPD agar tidak meninggalkan Kabupaten Puncak terutama di Ilaga sampai dengan selesainya Pleno Tingkat Kabupaten.  
(Bukti Surat)

2.1.6. Bahwa Rapat Pleno Kabupaten Puncak direncanakan akan dilakukan Pada Tanggal 29 Februari s.d. 4 Maret 2024 dilaksanakan di Ilaga Puncak;

2.1.7. Bahwa sampai dengan tanggal **29 Maret 2024** KPU Kabupaten Puncak sudah menerima 4 (empat) penyerahan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik oleh 4 Distrik dari 25 (dua Puluh Lima) Distrik, tidak diketahui secara jelas alasan PPD tidak mengumpulkan hasil penghitungan suara Tingkat Distrik, beberapa diantaranya:

**2.1.7.1.** Anggota PPD mengaku dalam tekanan dari Para Calon Legislatif untuk mengisi model D hasil;

**2.1.7.2.** Kemampuan Anggota PPD dalam berhitung, mengisi jumlah DPT dan suara yang diperoleh pada model excel Model D Hasil masing-masing belum paham, sehingga beberapa PPD datang kesekretariatan KPU Puncak untuk belajar mengisi Model D Hasil Tingkat Distrik;

**2.1.7.3.** Ketua dan Anggota PPD tidak saling kompak sehingga pengisian Model D Hasil terhambat;

**2.1.7.4.** Ketua dan Anggota PPD pada terutama pada 13 (tiga belas) Distrik Beoga Barat, Beoga, Beoga Timur, Wangbe, Oganim, Sinak Barat, Sinak Agandugume, Lambewi, Yugumuak, Mageabume, Oneri tidak diketahui keberadaannya, sehingga KPU Kabupaten Puncak tidak dapat mengawasi jalanya pengisian Model D Hasil Tingkat Distrik;

2.1.8. Bahwa pada **tanggal 29 Februari 2024** KPU Kabupaten Puncak **tidak** melaksanakan Pleno yang seharusnya di laksanakan pada

hari itu, dikarenakan hanya 9 (sembilan) dari 25 (dua puluh lima) PPD telah mengumpulkan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik kepada KPU, 8 Distrik yang sudah mengumpulkan diantaranya:

- 2.1.8.1.** Kembru kumpul tanggal 4 Februari 2024;
- 2.1.8.2.** Oneri kumpul tanggal 5 Februari 2024;
- 2.1.8.3.** Erelmakawia kumpul tanggal 20 Februari 2024;
- 2.1.8.4.** Amungkalpia kumpul tanggal 21 Februari 2024;
- 2.1.8.5.** Ilaga Kumpul tanggal 22 Februari 2024;
- 2.1.8.6.** Ilaga Utara kumpul tanggal 24 Februari 2024;
- 2.1.8.7.** Mabugi kumpul tanggal 25 Februari 2024;
- 2.1.8.8.** Gome Utara kumpul tanggal 28 Februari 2024;
- 2.1.8.9.** Dervos kumpul tanggal 28 Februari 2024.

(Bukti BA serah Terima)

- 2.1.9. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Puncak, Pukul 12.00 WIT dengan agenda Rapat Pleno Pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak, Sambutan oleh Pj. Bupati Puncak, Sambutan oleh Kapolres Puncak, dan Sambutan oleh Dandim 1714 Kabupaten Puncak sementara itu Rapat Pleno di skorsing untuk hari itu; (*Lampiran Absen dan Foto*)
- 2.1.10. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, dan 3 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak tidak melaksanakan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten yang telah di skorsing pada tanggal 1 Maret 2024 dikarenakan masih menunggu penyerahan Rekapitulasi dari 17 (tujuh belas) Distrik;
- 2.1.11. Bahwa sampai dengan tanggal 3 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak telah menerima berkas penyerahan Rekapitulasi ditingkat Distrik sejumlah 12 Distrik, dan 13 (tiga belas) belum menyerahkan dan melakukan rapat pleno di tingkat kecamatan, 13 (tiga belas) Distrik yang belum mengumpulkan dan melakukan rapat pleno ditingkat kecamatan diantaranya : Distrik Beoga, Beoga Barat,

Beoga Timur, Wangbe, Yugumuak, Ogamanim, Sinak, Sinak Barat, Mageabume, Lambewi, Agandugume, Gome, Omukia;

**2.1.11.1.** Bahwa 12 (dua belas) Distrik yang telah menyerahkan Rekapitulasi Tingkat Distrik diantaranya: Ilaga, Ilaga Utara, Bina, Mabugi, Gome Utara, Amungkalpia, Oneri, Sinak, Sinak Barat, Dervos, Doufo, Kembru;

**2.1.11.2.** Bahwa Penyerahan berkas dari PPD kepada KPU Kabupaten Puncak telah dilakukan secara formal dengan bukti penandatanganan oleh KPU Puncak dan PPD BA Serah Terima Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPK;

**2.1.11.3.** Bahwa etelah dicek Kembali C Hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD-PROV dan DPRD KAB/KOTA masih kosong dan blm diisi, dari keterangan PPD diinformasikan bahwa :

2.1.11.3.1. Pada Distrik Oneri KPPS tidak sengaja membakar 5 Pemilihan C-dan Salinan (sesuai surat kronologi PPD Distrik Oneri);  
*Terlampir*

2.1.11.3.2. Pada Distrik Omukia, sampai dengan Rekapitulasi Tingkat PPD Model C-Hasil dan Salinan hilang dengan alasan bahwa C-Hasil dan Salinan tidak dikumpulkan oleh KPPS dan PPS kepada PPD (sesuai Kronologi Panwascam Omukia); *Terlampir*

2.1.11.3.3. Laporan Kehilangan dari Ketua PPD Gome Utara bahwa Model C-Hasil dan Salinan telah hilang;*Lampiran*

2.1.11.3.4. Pada Distrik Gome terjadi keributan sehingga membakar logistic kotak suara, C-Hasil dan Salinan, kotak keranjang;  
*Lampiran;*

2.1.11.3.5. Pada Distrik Bina C-Hasil dan Salinan dibakar dan sobek pada saat keributan di TPS;*Lampiran*

- 2.1.12. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 Komisioner KPU Kabupaten Puncak bersama Pihak POLRES Puncak melakukan penjemputan paksa kepada 13 (tiga belas) Distrik yang belum menyelesaikan dan menyerahkan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik penjemputan paksa dilakukan untuk menyelesaikan hasil Rekapitulasi tersebut, namun PPD menghindar dan belum juga menyelesaikan Rekapitulasi dan Pleno ditingkat Distrik, sehingga Pada tanggal 4 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak menjemput paksa Kembali 13 (tiga belas) PPD yang belum menyerahkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik dalam acara Rapat Pleno lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Puncak dengan agenda penerimaan berkas dari 13 (tiga belas) Distrik dari Ketua dan Anggota masing-masing Distrik yang bersangkutan, atas penjemputan paksa yang dilakukan di masing-masing Distrik;
- 2.1.13. Bahwa akibat dari terlambatnya PPD dalam melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Tingkat PPD dan belum juga menyerahkan hasil Rekapitulasi Tingkat PPD, KPU Kabupaten Puncak memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota PPD atas kinerja yang buruk dan KPU Kabupaten Puncak telah menerbitkan BA dan SK Penghentian PPD dengan tidak hormat dengan dasar Pasal 43 ayat (4) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota; Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa : “ Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah”;
- 2.1.14. Bahwa berkenaan dengan di atas tugas dan kewajiban PPD Kabupaten Puncak menjadi gugur, dan diambil alih oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak sampai dengan Rekapitulasi hasil Tingkat Distrik berdasarkan Pasal 78 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota;

2.1.15. Bahwa sebagai bentuk laporan kepada KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Puncak melaporkan Kronologi perihal Kronologi belum selesainya Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Kabupaten Puncak pada tanggal 04 Maret 2024, dilaporkan bahwa karena keadaan dan kondisi yang dialami KPU Kabupaten Puncak, sehingga jalannya rekapitulasi tidak berjalan normal dan lancar; *(Lampiran Surat)*

2.1.15.1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPD lanjutan yang telah di skorsing, agenda Rapat tersebut adalah Pembacaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pada 12 (Dua Belas) Distrik dari PPD yang sudah menyerahkan hasil kepada KPU, lalu Rapat Pleno tersebut diskorsing Kembali; *(Lampiran Absen dan Foto)*

2.1.15.2. Pada tanggal 7 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak **mengirim kronologi atas kejadian keadaan di Kabupaten Puncak kepada KPU** Provinsi Papua, sehingga KPU Kabupaten Puncak tidak dapat melakukan Pleno di Kabupaten Puncak, dan meminta ijin kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pleno di Luar KPU Kabupaten Puncak, dan sebelumnya hal tersebut telah dibicarakan dengan pihak Frokopimda Kabupaten Puncak;

2.1.15.3. Pada tanggal 8 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dari 13 (tiga belas) Distrik yang diambil alih oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak, sesuai Pasal 78 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota;

**2.1.15.4.** Pada tanggal 09 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak menutup Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara dengan agenda pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik pada 13 (tiga belas) Distrik oleh masing-masing koordinator DAPIL dan menutup Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik di Kabupaten Puncak di Gedung RRI Nabire, dalam hal ini tidak ada saksi yang meminta D.Kejadian Khusus kepada KPU Kabupaten Puncak; (*Lampiran Absen dan Foto*)

**2.1.15.5.** Pada tanggal 14 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten, dengan agenda Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan menutup Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak;

**2.1.15.6.** Pada tanggal 15 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno tingkat Provinsi, dengan agenda Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi;

**2.1.15.7.** Bahwa dari kronologis yang disebutkan di atas terdapat beberapa poin penting diantaranya :

2.1.15.7.1. Dalam Tahapan Pemungutan suara menggunakan system Noken tidak ada Daftar Hadir DPT.

2.1.15.7.2. Beberapa Distrik yang tidak menyerahkan C.Hasil, C.Hasil Salinan:

DAPIL 1

1. Omukia

2. Gome

DAPIL 2

1. Beoga

2. Beoga Barat

3. Beoga Timur

4. Ogamanim

5. Wangbe

DAPIL 3

1. Yugumuak

2. Sinak

3. Sinak Barat

4. Mageabume

DAPIL 4

1. Kembru

2. Pogoma

3. Bina

4. Oneri (hanya ada 6)

2.1.15.7.3. Tidak ada keberatan atau D.Kejadian Khusus ditingkat Kecamatan dan D. Kejadian khusus tingkat Kabupaten.

- **CATATAN KRONOLOGI SESUAI PELAPORAN PARTAI PAN  
NOMOR REGISTER 82-01-12-36/PHPU.DPR.D**

**2.1.15.8.** Bahwa Pelapor dalam Tabel 2 Pelapor membandingkan perolehan suara dengan PAPUA SELATAN maka hal tersebut sudah tidak benar;

**2.1.15.9.** Hasil Perolehan Suara Formulir D.Hasil Kab/Kota, DPR RI Kabupaten Puncak:

No.	Distrik	Perolehan Suara	
		PAN	Nasdem
1.	Ilaga	0	0
2.	Wangbe	0	0
3.	Beoga	0	8.000
4.	Doufo	0	2.373
5.	Pogoma	0	6.438
6.	Sinak	0	8.277
7.	Agandugume	0	2.972
8.	Gome	0	0
9.	Dervos	0	5.719
10.	Beoga Barat	0	0
11.	Beoga Timur	0	0
12.	Ogamanim	0	5.264
13.	Kembru	0	6.982
14.	Bina	0	4.096
15.	Sinak Barat	0	4.625
16.	Mageabume	0	9.889
17.	Yugumuak	0	6.899
18.	Ilaga Utara	0	0
19.	Mabugi	0	0
20.	Omukia	0	10.623
21.	Lambewi	0	3.832
22.	Oneri	0	4.301
23.	Amungkalpia	0	0
24.	Gome Utara	0	5.000
25.	Erelmakawia	0	0
	Total	0	95.290

Bahwa hasil perolehan suara Partai PAN DPR RI Pada Formulir D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Puncak memiliki hasil suara 0. Adapun Dalil Pelapor adalah tidak berdasar.

**2.1.15.10.** Bahwa 13 Distrik yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak, pada distrik berikut disebutkan tidak mengumpulkan C.Hasil diantaranya :

2.1.15.10.1. Sinak Barat tidak mengumpulkan C.Hasil dan C.Hasil Salinan;

2.1.15.10.2. Yugumuak tidak mengumpulkan C.Hasil dan C.Hasil Salinan;

2.1.15.10.3. Mageabume tidak mengumpulkan C.Hasil dan C.Hasil Salinan;

2.1.15.10.4. Doufo C.Hasil Partai PAN memperoleh suara 0.

**2.1.15.11.** Bahwa PEMOHON mendalilkan tidak diberikan C.Hasil Salinan untuk tiap TPS, yang sebenarnya PEMOHON berkedudukan sebagai Saksi Partai dapat memfoto hasil Salinan di tingkat TPS maka hal tersebut tidak dipersoalkan lagi di ranah Mahkamah Konstitusi;

**2.1.15.12.** Bahwa D.Hasil Distrik yang pelapor mendalilkan, dimana pelapor melalui saksi partai tidak diberikan D.Hasil Distrik tentunya tidak berdasar, sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2024 pada Pasal 21 "PPK memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan dan Pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir model:

2.1.15.12.1. D.Hasil Kecamatan-PPWP;

2.1.15.12.2. D.Hasil Kecamatan-DPR;

2.1.15.12.3. D.Hasil Kecamatan-DPD;

2.1.15.12.4. D.Hasil Kecamatan-DPR-PT;

2.1.15.12.5. D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA

Maka jelas KPU Kabupaten tidak berkewajiban memberikan baik Salinan formulir D.Hasil tingkat kecamatan kepada saksi yang datang;

2.1.16. Uraian kronologis diatas (vide bukti PT-3) jelas menerangkan keadaan sesungguhnya terjadi pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi pada lingkungan KPU Kab. Puncak tahun 2024 yang bertolak belakang dengan dalil PEMOHON yang diuraikan di dalam permohonan pada hal. 11 tentang Papua Tengah 3 sehingga dalil permohonan demikian sudah sepatutnya harus di tolak. Oleh karena itu mohon Ketua Majelis yang menangani perkara aquo menolak permohonan PEMOHON secara keseluruhan.

## **2.5 PERSANDINGAN SUARA OLEH PEMOHON TIDAK BERALASAN DAN TIDAK DIDASARI PADA PERISTIWA YANG TERJADI DI DAPIL KABUPATEN PUNCAK**

Bahwa persandingan perolehan suara oleh PEMOHON Dapil Papua Tengah 3 Kab. Puncak untuk keseluruhan Dapil di 25 Distrik telah terjadi peristiwa yang mengarah pada kerusuhan masa menyebabkan tidak terjadi pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi KPU Kab. Puncak sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas sehingga tidak mendalilkan persandingan suara PEMOHON dan sepatutnya PIHAK TERKAIT tidak perlu menanggapi dan harus DITOLAK seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang MULIA yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara oleh PEMOHON sebagaimana persandingan ditolak seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini

*Atau*

Apabila Yang MULIA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-2 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Kuasa Partai Kebangkitan Nusantara, tanggal 24 April 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kronologi Tahapan Pemungutan Suara Dan Rekapitulasi Pada Lingkungan KPU Kabupaten Puncak Pada Pemilu Tahun 2024, tanggal 28 April 2024;

**[2.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 berkenaan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Sdr. Adrian Andika Thie pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya

terkait dengan D.Hasil Distrik **[vide Bukti PK.36-1]**, kemudian, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerbitkan Surat Nomor 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 tanggal 17 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-2]**.

2. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 berkenaan dugaan adanya peralihan suara di Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Ogamanin, dan Beoga Timur yang disampaikan oleh Sdr. Manase Wandik pada tanggal 20 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-3]**. Bawaslu Kab. Puncak telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 kepada Pelapor atas nama Manase Wandik dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan **[vide Bukti PK.36-4]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa terkait selisih perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
  - 1.1. Bahwa terkait terbitnya 2 (dua) Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tembagapura yang berbeda, berikut penjelasan Bawaslu Kab. Mimika:
    - 1.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tembagapura Nomor 29/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 **[vide Bukti PK.36-5]** yang pada pokoknya terdapat keberatan namun diarahkan keberatan yang dituangkan dalam Form Keberatan, saat Pleno D.Hasil yang ditanda tangan adalah D.Hasil Kel.Tembagapura, D.Hasil 13 Kampung tidak ditandatangani oleh 18 Saksi Parpol karena diarahkan Ketua PP, masing-masing Saksi Parpol akan mengambil D.Hasil Secara Pribadi. D.Hasil 13 Kampung tidak diserahkan oleh Ketua PPD pada saat selesai rekapitulasi Distrik Tembagapura.
    - 1.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 16/LHP/PM.00.02/III/2024 Bawaslu Kab. Mimika telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mimika **[vide Bukti PK.36-6]** yang pada pokoknya terhadap D.Hasil tersebut, tanggapan Bawaslu bahwa yang mengeluarkan D.Hasil Distrik adalah PPD bukan KPPS jadi apa yang PPD lakukan ini adalah cacat hukum. Maka kami dari Bawaslu Kabupaten Mimika akan menjadikan kejadian khusus dan Temuan yang akan menaikkan satu Tingkat di atas kami yaitu Bawaslu Provinsi. Selanjutnya, dalam rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, KPU Kabupaten Mimika tetap mengesahkan BA yang di bacakan oleh PPD Distrik Tembagapura.

- 1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, Kecamatan Tembagapura Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 terdapat Model.D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Saksi Hardian Tuasani **[vide Bukti PK.36-7]** yang pada pokoknya:
  1. Terdapat 2 Formulir D.Hasil Kecamatan yang berbeda untuk seluruh tingkatan, yakni Formulir D.Hasil Kecamatan tanggal 28 Februari 2024 dan Formulir D.Hasil Kecamatan tanggal 29 Februari 2024.
  2. Pada Formulir D.Hasil tanggal 28 Februari 2024 Total Perolehan Suara Partai dan Caleg sejumlah 1266, sedangkan pada formulir D.Hasil Kecamatan tanggal 29 Februari 2024 total perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan perolehan suara seluruh Caleg berjumlah 4042 Suara ada selesih 2776 Suara.
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, terkait dengan Salinan C.Hasil khususnya Tembagapura, perlu Bawaslu Mimika jelaskan, Panwas Distrik Tembagapura menyerahkan Salinan C.Hasil ke Bawaslu Kabupaten Mimika sebanyak 37 C.Hasil Salinan dari total 42 TPS, oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten

Mimika pada pokoknya tidak mendapatkan C.Hasil Keluarahan Tembagapura untuk keseluruhan.

- 1.1.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Mimika yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL DISTRIK/KECAMATAN Tanggal 28 Februari 2024 dan Formulir Model D. HASIL DISTRIK/KECAMATAN Tanggal 28 Februari 2024 dengan Formulir Model D. HASIL KABUPATEN [vide **Bukti PK36-8, Bukti PK.36-9 dan Bukti PK3-10**], perolehan suaranya sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		D. Hasil Distrik/ Kecamatan Tembagapura Tanggal 28 Februari 2024	D. Hasil Distrik/ Kecamatan Tembagapura Tanggal 29 Februari 2024	D.Hasil Kabupaten Tembagapura
1	PDI Perjuangan	1266	4042	1266
2	Nasdem	3275	1357	3275

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Mimika yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KABUPATEN [vide **Bukti PK.36-10**], perolehan suara partai politik di Kabupaten Mimika sebagai berikut:

No	Partai Politik	D. Hasil Kabko
1	PKB	23.469
2	GERINDRA	20.001
3	PDI PERJUANGAN	30.153
4	GOLKAR	24.174
5	NASDEM	33.762
6	BURUH	5.822
7	GELORA	5.740
8	PKS	12.735
9	PKN	1.903

10	HANURA	10.736
11	GARUDA	4.921
12	PAN	16.898
13	PBB	2.685
14	DEMOKRAT	15.830
15	PSI	3.755
16	PERINDO	1.413
17	PPP	673
24	UMMAT	3.595

- 1.2. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 terkait dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Sdr. Adrian Andika Thie pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya terkait dengan D.Hasil Distrik **[vide Bukti PK.36- 11]**, selanjutnya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh PPD Distrik alama dan Distrik Tembagapura memuhi Syarat Materiel **[vide Bukti PK.36- 12]**. Kemudian, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerbitkan Surat Nomor 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 tanggal 17 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36- 13]** yang pada pokoknya menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan melimpahkan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk merigister serta menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menjelaskan tidak dapat menindaklanjuti karena pelimpahan dari Bawaslu Provinsi tidak disertai dengan bukti-bukti untuk kepentingan sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu.
2. Bahwa terkait selisih perolehan suara di Provinsi Papua Tengah Dapil 3, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.1. Bahwa terkait KPU Kab. Puncak rekapitulasi di Kabupaten Puncak, dan rekapitulasi di Provinsi. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/BWSL/.KAB-PNCK/II/2024 yang pada pokoknya Dapil II diantaranya di Distrik Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur, Wangbe dan Ogamanim untuk pengawasan pada saat pemungutan suara kemudian pada tanggal 14 Februari 2024 dapil II dari 5 distrik tersebut diatas pada umumnya sudah melakukan pemungutan suara. Pada saat itu ada dua kampung yang keributan dan saling melempar batu dari kampung yaitu Milawak Dan Ondugi masa pendukung Caleg dari partai PKB dan PDIP dengan tujuan suara kami tidak mau kasih ke salah satu Caleg dari partai PDIP, tetapi mereka mau kasi suarah ke sala satu caleg dari partai PKB sampai jam 16:30 WIT sore di dalamnya tidak ada jatuh korban,sehingga hasil perolehan suara yang suda melakuka pemungutan suara dibawa untuk rekap ke kantor Distrik Beoga, tempat penampungan logistik dari 5 Distrik Dapil dua tersebut diatas.sekitar jam 17.30 (malam) KPPS,PPS dan PPD bersama PANDIS, sedang kumpul di tempat penampungan logistik untuk rekapitulasi perolehan suara sampai jam 23:35 WIT (malam) terdapat Informasi dari KKB (kelompok Kriminal bersenjata) yang mengancam KPU dan bawaslu Kabupaten Puncak, bersama PPD, dan PANDIS, sehingga menjadi trauma saat itu, dan tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara, Kemudian tanggal 15 Maret 2024 jam 07:30 terjadi insiden penempakan pesawat maka pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 kami tidak perna melakukan aktivitas apapun saat kejadian itu,dan tidak ada penjeputan logistik dari pesawat Dengan demikian PPD,PANDIS ,Bersama komisioner KPU,memilih berjalan kaki pada tanggal 19-20

maret 2024, selama satu hari satu malam ke kabupaten  
**[vide Bukti PK.36- 14].**

- 2.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak berdasarkan Surat Nomor: 09/KP.04.00-K.KAB.PA-21/03/2024 Tanggal 02 Maret 2024 telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Puncak agar segera dilakukan pleno perolehan suara tingkat Kabupaten Puncak **[vide Bukti PK.36- 15].**
- 2.1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak berdasarkan Surat Nomor: 10/KP.04.00-K.KAB.PA-21/03/2024 Tanggal 05 Maret 2024 telah mengeluarkan surat Imbauan permintaan lokasi kepada KPU Kabupaten Puncak mengingat jaminan keamanan, agar melakukan pleno perolehan suara di tingkat Kabupaten Puncak, melakukan diluar kabupaten puncak, **[vide Bukti PK.36- 16].**
- 2.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/BWSL/ KAB.PNCK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, KPU Kab. Puncak telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara bertempat Sekretariat Perwakilan KPU Kab. Puncak di Timika pada tanggal 7 Maret 2024. Rekapitulasi dilakukan terhadap 12 Distrik yaitu: (1) Ilaga, (2) Ilaga Utara, (3) Gome Utara, (4) Bina, (5) Erelmakabia, (6) Amungkalpia, (7) Mabugi, (8) Dovo, (9) Dervos, (10) Pogoma, (11) Kembru dan (12) Oneri. Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh KPU Kab. Puncak, Bawaslu Kab. Puncak, Saksi dan Pengurus Partai Politik, TNI-POLRI dan PPD dari 12 Distrik, tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan **[vide Bukti PK.36- 17].**
- 2.1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/BWSL/KAB.PNCK/III/2024, pada tanggal 9 Maret 2024 KPU Kab. Puncak melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan mengambil alih tugas PPD untuk melakukan rekapitulasi suara atas 13 Distrik yaitu: (1) Beoga, (2) Beoga Barat, (3) Beoga Timur, (4) Ogamanin, (5) Wangbe, (6) Omukia, (7) Gome, (8) Sinak, (9) Sina Barat, (10)

Agandugume, (11) Mageagume, (12) Yugumuak dan (13) Lambewi. Rapat Pleno dilakukan di Halaman Gedung RRI di Nabire. Rekapitulasi diambil alih oleh KPU Kab. Puncak karena PPD di 13 Distrik tersebut telah diberhentikan Tetap. Kemudian berdasarkan surat pengawasan diatas tidak ada kejadian khusus. **[vide Bukti PK.36- 18].**

- 2.1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/BWSL/KAB.PNCK/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Puncak atas 25 Distrik berdasarkan Nomor 09/Kp.04.00-K.Kab.Pa-21/03/2024 pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Puncak dilakukan di Gedung RRI Nabire karena mendekati jadwal tahapan Pleno KPU Provinsi Papua Tengah. Hasil pengawasan tidak terdapat Kejadian Khusus dalam Pleno Rekapitulasi tersebut tetapi ada beberapa saksi yang menyampaikan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.36- 19].**
- 2.1.7. Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak mengeluarkan surat Pembetulan dengan Nomor 11/kp.04.00-k.KAB.PA.-21/03/2024 segera meneliti secara seksama dokumen D.Hasil Kecamatan/Distrik pada 13 distrik **[vide Bukti PK.36- 20].**
- 2.2. Bahwa terkait selisih perolehan suara antara C. Hasil (Ikat) dengan D. Hasil Provinsi Papua Tengah Dapil 3, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
  - 2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Di Dapil Tiga (Distrik Sinak, Mageabume, dan Yugumuak) dengan Nomor: 006/BWLS.PNCK/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 menguraikan sebagai berikut **[vide Bukti PK.36- 21].:**
    - a. 12-13 Februari 2024 sudah dilakukan distribusi logistik
    - b. Bahwa pada umumnya masyarakat di masing-masing TPS atau kampung telah membuat suatu kesepakatan bersama untuk memberikan hak pilih (suara) kepada

salah satu calon DPRD Kabupaten dan kesepakatan bersama telah disampaikan oleh para kepala suku atau tokoh masyarakat kepada petugas atau penyelenggara tingkat bawah.

c. tidak terjadi dugaan pelanggaran atau kejadian khusus.

2.2.2. Bahwa perlu Bawaslu Kabupaten Puncak menjelaskan pada saat melakukan pengawasan tidak pernah mendapatkan C.Hasil PPD walaupun ada perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten Puncak disetiap Distrik (Pandist) karena ada banyak kejadian/insiden disetiap TPS seperti pelemparan, keributan antar masyarakat sehingga C.Hasil tidak pernah didapatkan kemudian D.Hasil baru didapatkan setelah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten.

2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-22], perolehan suara di Distrik Beoga Dapil 2 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
1	PDI Perjuangan	2.414
2	Demokrat	2.586
3	PKN	3.139

2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-23]., perolehan suara di Distrik Beoga Barat Dapil 2 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
1	PDI Perjuangan	512
2	PKB	952
3	Nasdem	1.000
4	PBB	125
5	Demokrat	3.230

- 2.2.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-24], perolehan suara di Distrik Ogamanim Dapil 2 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
1	PDI Perjuangan	0
2	Partai Garuda	3.624
3	Partai Demokrat	3.485

- 2.2.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-25], perolehan suara di Distrik Beoga Timur Dapil 2 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
1	PDI Perjuangan	0
2	Partai Gerindra	2.231

- 2.2.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-26], perolehan suara di Distrik Yugumuak Dapil 3 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
1	PDI Perjuangan	5
2	Partai Nasdem	3.303

- 2.2.7. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-27], perolehan suara di Distrik Sinak Dapil 3 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
1	PDI Perjuangan	0
2	Partai Gerindra	4.503
3	Partai Nasdem	3.774

2.2.8. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-28], perolehan suara di Distrik Mage`abume Dapil 3 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
1	PDI Perjuangan	0
2	Partai Nasdem	5.417

2.2.9. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Di Dapil Tiga (Distrik Sinak, Mageabume, dan Yugumuak) dengan Nomor: 007/BWLS.PNCK/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 menguraikan sebagai berikut [vide Bukti PK.36- 29].:

- a. 12-13 Februari 2024 sudah dilakukan distribusi logistic
- b. Bahwa pada umumnya masyarakat di masing-masing TPS atau kampung telah membuat suatu kesepakatan bersama untuk memberikan hak pilih (suara) kepada salah satu calon DPRD Kabupaten dan kesepakatan bersama telah disampaikan oleh para kepala suku atau tokoh masyarakat kepada petugas atau penyelenggara tingkat bawah.
- c. tidak terjadi dugaan pelanggaran atau kejadian khusus.

2.2.10 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-30], perolehan suara di Distrik Doufo Dapil 4 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
1	PDI Perjuangan	1387

2.2.11. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-31], perolehan suara di Distrik Dervos Dapil 4 sebagai berikut:

No	Partai	D. Hasil Kecamatan
----	--------	--------------------

1	PDI Perjuangan	1304
---	----------------	------

2.2.12. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRPT [vide **Bukti PK.36-32**], perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak sebagai berikut:

No	Distrik	D. Hasil Kecamatan		
		PDIP	PSI	Demokrat
1	Beoga	3.078	661	0
2	Wangbe	0	8.139	0
3	Oganim	0	3.521	0
4	Beoga Timur	0	3.580	0
5	Beoga Barat	0	3.256	0
6	Erelmakawia	2.500	0	0
7	Mage`abume	0	0	0
8	Kembru	0	0	6.982
9	Doufo	1.124	0	1168
10	Oneri	1.000	0	0
11	Dervos	3202	0	2024
12	Bina	342	0	1.270
13	Pogoma	0	0	6.438

2.2.13. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPT [vide **Bukti PK.36-33**], perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak sebagai berikut:

No	Distrik	D. Hasil Kecamatan			D. Hasil Kabko DPRPT		
		PDIP	PSI	Demokrat	PDIP	PSI	Demokrat
1	Beoga	3.078	661	0	3.078	661	0
2	Wangbe	0	8.139	0	0	8.139	0
3	Oganim	0	3.521	0	0	3.521	0
4	Beoga Timur	0	3.580	0	0	3.580	0
5	Beoga Barat	0	3.256	0	0	3.256	0

6	Erelmakawia	2.500	0	0	2.500	0	0
7	Mage`abume	0	0	0	0	0	0
8	Kembru	0	0	6.982	0	0	6.982
9	Doufo	1.124	0	1.168	1.124	0	1.168
10	Oneri	1000	0	0	1.000	0	0
11	Dervos	3202	0	2.024	3.202	0	2.024
12	Bina	342	0	1.270	342	0	1.270
13	Pogoma	0	0	6438	0	0	6.438

- 2.2.14. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPRPT [**vide Bukti PK.36-34**], perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak sebagai berikut:

No	Distrik	D. Hasil Kabko			D. Hasil Provinsi		
		PDIP	PSI	Demokrat	PDIP	PSI	Demokrat
1	Beoga	3.078	661	0	3.078	661	0
2	Wangbe	0	8.139	0	0	8.139	0
3	Ogamanim	0	3.521	0	0	3.521	0
4	Beoga Timur	0	3.580	0	0	3.580	0
5	Beoga Barat	0	3.256	0	0	3.256	0
6	Erelmakawia	2.500	0	0	2.500	0	0
7	Mage`abume	0	0	0	0	0	0
8	Kembru	0	0	6.982	0	0	6.982
9	Doufo	1.124	0	1.168	1.124	0	1.168
10	Oneri	1.000	0	0	1.000	0	0
11	Dervos	3.202	0	2.024	3.202	0	2.024
12	Bina	342	0	1.270	342	0	1.270
13	Pogoma	0	0	6.438	0	0	6.438

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kab. Puncak telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait peralihan suara di Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Ogamanin, dan Beoga Timur yang disampaikan oleh Sdr. Manase Wandik pada tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil tindaklanjut sebagai berikut:

- 2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 disimpulkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil sehingga laporan tidak dapat diregistrasi dan dibuatkan status laporan **[vide Bukti PK.36-35]**.
- 2.3.2. Bahwa Bawaslu Kab. Puncak telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 kepada Pelapor atas nama Manase Wandik dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan **[vide Bukti PK.36-36]**.

**[2.12]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-36, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 Tanggal 14 Maret 2024;
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 Tanggal 17 Maret 2024;
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024;
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Status Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tembagapura Nomor 29/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 16/LHP/PM.00.02/III/2024 Bawaslu Kab. Mimika;
7. Bukti PK.36.7 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus;
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi D. HASIL DISTRIK/KECAMATAN Tanggal 28 Februari 2024;

9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi D. HASIL DISTRIK/KECAMATAN Tanggal 28 Februari 2024;
10. Bukti PK.36-10 : Fotokopi D. HASIL KABUPATEN;
11. Bukti PK.36-11 : Fotokopi Laporan Nomor: 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;
12. Bukti PK.36-12 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 15 Maret 2024;
13. Bukti PK.36-13 : Fotokopi Pelimpahan Laporan Nomor: 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 pada tanggal 17 Maret 2024;
14. Bukti PK.36-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/BWSL/.KAB-PNCK/II/2024;
15. Bukti PK.36-15 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 09/KP.04.00-K.KAB.PA-21/03/2024 Tanggal 02 Maret 2024;
16. Bukti PK.36-16 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 10/KP.04.00-K.KAB.PA-21/03/2024 Tanggal 05 Maret 2024;
17. Bukti PK.36-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/BWSL/KAB.PNCK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
18. Bukti PK.36-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/BWSL/KAB.PNCK/III/2024 tanggal 9 Maret 2024;
19. Bukti PK.36-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/BWSL/KAB.PNCK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
20. Bukti PK.36-20 : Fotokopi Surat Pembetulan dengan Nomor 11/kp.04.00-k.KAB.PA.-21/03/2024;
21. Bukti PK.36-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/BWLS.PNCK/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024;
22. Bukti PK.36-22 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Distrik Beoga;
23. Bukti PK.36-23 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Distrik Beoga Barat;
24. Bukti PK.36-24 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPT Distrik Ogamanim;

25. Bukti PK.36-25 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPT Distrik Beoga Timur;
26. Bukti PK.36-26 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPT Distrik Yugumuak;
27. Bukti PK.36-27 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPT Distrik Sinak;
28. Bukti PK.36-28 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPT Distrik Mageabume;
29. Bukti PK.36-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/BWLS. PNCK/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024;
30. Bukti PK.36-30 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPT Distrik Doufo;
31. Bukti PK.36-31 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPT Distrik Dervos;
32. Bukti PK.36-32 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPT;
33. Bukti PK.36-33 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KAB/KO-DPRPT;
34. Bukti PK.36-34 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPRPT;
35. Bukti PK.36-35 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024;
36. Bukti PK.36-36 : Fotokopi Status Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024;

**[2.13]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait I [Partai Solidaritas Indonesia (PSI)] mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

**[3.3]** Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4. Dengan demikian, karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (PSI) berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 126-01-03-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap Kedudukan Hukum Pemohon, Pihak Terkait II (Partai NasDem) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak melampirkan bukti tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, sehingga tidak memenuhi syarat formil Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan PHPU. Terhadap eksepsi Pihak Terkait II (Partai NasDem) *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai berikut:

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-1], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-1], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan eksepsi Pihak Terkait II (Partai NasDem) mengenai Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan para Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon.

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lain dari Termohon dan para Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 04-01-03-36/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024. Amar Putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR Papua Tengah (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terhadap permohonan Pemohon sepanjang DPR Papua Tengah (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

### **Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 3**

**[3.10.1]** Bahwa Pemohon dalam posisinya mendalilkan mengenai adanya perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPR Papua Tengah (DPRPT) Dapil Papua Tengah 3 dengan alasan yang pada pokoknya terjadi perbedaan perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 3 berdasarkan C.Hasil (ikat) dan D.Hasil Distrik sehingga menurut Pemohon suara Pemohon seharusnya sebanyak 36.753 suara, namun ditetapkan oleh Termohon menjadi sebanyak 11.247 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait I (PSI) yang seharusnya sebanyak 0 (nol) suara menjadi sebanyak 19.157 suara. Selain itu menurut Pemohon, Partai Demokrat yang pada C.Hasil (ikat) memperoleh sebanyak 0 (nol) suara, menjadi 29.404 suara pada D.Hasil Provinsi.

Berkenaan dengan dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon pada posita dan permohonan yang dimintakan dalam petitum, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan dalam petitum permohonan berkenaan dengan DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum permohonan pemohon berkenaan dengan DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3, atau terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum permohonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPRPT Dapil Papua Tengah 3 adalah tidak jelas atau kabur;

### **Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5**

**[3.10.2]** Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan DPRPT Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, Pemohon dalam posisinya mendalilkan pada pokoknya Termohon diduga telah melakukan pengurangan perolehan suara sah Pemohon sebanyak 2.776 suara dan penambahan suara sah Partai NasDem sebanyak 1.918 suara, yang menurut Pemohon terjadi karena adanya perbedaan antara D.Hasil Kecamatan

Tembaga Pura dengan D.Hasil Kabupaten Kota Mimika.

Berkenaan dengan dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon pada posita tersebut dan permohonan yang dimintakan dalam petitum, terdapat sejumlah Petitum yang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRPT Dapil Papua Tengah 5, yaitu Petitum angka 3, angka 4 dan angka 6, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. ..
2. ...
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah 05 yang benar berdasarkan dari D-Hasil Distrik/Kecamatan PEMOHON pada Distrik Tembaga Pura dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 4.042 (empat ribu empat puluh dua) suara dan suara Partai Nasdem sebesar 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh);
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:  
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA TENGAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH 5,

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Kab/Ko
1	PDI Perjuangan	4.042	4.042
2	Nasdem	1.357	1.357

5. ...
6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 untuk Partai PDI Perjuangan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Provinsi
1	PDI Perjuangan	36.753	36.753
2	PSI	0	0
3	Demokrat	0	0

Ketiga Petitum tersebut pada pokoknya berisikan permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5, namun demikian ternyata angka-angka yang dimintakan untuk ditetapkan pada Petitum angka 3 dan angka 4 adalah berbeda dengan angka yang dimintakan untuk ditetapkan pada Petitum angka 6. Rangkaian

petitum permohonan tersebut disusun sebagai petitum yang bersifat kumulatif, dan oleh karena itu perbedaan atau ketidaksesuaian angka yang dimintakan pada Petitum tersebut menyebabkan adanya pertentangan antara Petitum permohonan sehingga terdapat ketidakjelasan permohonan Pemohon. Selain itu, angka yang dimintakan pada Petitum angka 6 adalah tidak berkesesuaian dengan angka yang dimintakan pada Posita sehingga terdapat pula pertentangan antara posita dan petitum permohonan, khususnya terhadap Petitum angka 6 telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5 adalah tidak jelas atau kabur;

**[3.11]** Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 04-01-03-36/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 adalah tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian pokok permohonan Pemohon, eksepsi dan Jawaban Termohon, eksepsi dan Keterangan Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Terhadap petikan putusan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.

**[3.12]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan para Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak dari Dapil Puncak 2, Dapil Puncak 3, dan Dapil Puncak 4 yang juga dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

**[3.13]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait, masing-masing sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon menggabungkan dua pokok permohonan tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, tetapi dalam posita dan petitum permohonan halaman 15 mendalilkan perselisihan perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak dan pada petitum permohonan halaman 20 angka 2 menggabungkan Petitum pokok antara keputusan Termohon terkait penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5 dan Dapil 3, juga DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3, dan Daerah Pemilihan 4.

**[3.13.2]** Bahwa Pihak Terkait I (PSI) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan:

- a. Dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, dan dalam proses atau di tahap yang mana terjadi penggelembungan suara.
- b. Pada angka 8 dan 10 posita di halaman 13 permohonan *a quo*, Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan hanya dilakukan di tingkat provinsi, sementara dalam angka 15 di halaman 14 permohonannya, Pemohon justru menguraikan proses rekapitulasi berjenjang Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9-15 Maret 2024 yang berlangsung di halaman Gedung RRI.
- c. Dalam permohonan perkara PHPU *a quo*, Pemohon mendalilkan sepanjang terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada dapil Papua Tengah 5 dan Papua Tengah 3 (*vide* Halaman 1 dan 2 Permohonan), namun dalam posita dan angka 5 petitumnya Pemohon menambahkan dalil dan meminta putusan terhadap pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak.

**[3.13.3]** Bahwa Pihak Terkait II (Partai NasDem) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemohon melampaui batas permohonan perseorangan;

- b. Permohonan Pemohon tidak lengkap
- c. Pemohon mendalilkan permohonan di luar yang dikuasakan sehingga bertentangan antara Petitum dan Posita
- d. Petitum permohonan bertentangan.

**[3.13.4]** Bahwa Pihak Terkait III (PKN) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Uraian Pemohon terhadap perolehan suara peserta pemilu terlihat tidak jelas dan diuraikan secara asal-asalan yang menyebabkan uraian tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;
- b. Penghitungan suara menurut Pemohon ternyata tidak jelas/kabur (*obscur libel*), berkurangnya suara Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan berdasarkan persandingan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon karena hanya didasarkan pada asumsi semata tidak berdasarkan fakta;
- c. Terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai pengisian anggota DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, karena berkenaan dengan dapil-dapil tersebut telah diputus dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 04-01-03-

36/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, maka eksepsi *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.15]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai pengisian anggota DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4 sebagai berikut;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.16]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, dalam proses rekapitulasi berjenjang telah terdapat kejanggalan serta perbedaan antara Formulir D.Hasil Distrik/Kecamatan dengan Formulir D.Hasil Kabupaten hingga ke jenjang Formulir D.Hasil Provinsi serta Formulir D.Hasil Nasional;
2. Bahwa menurut Pemohon, PPD/PPK tidak pernah mengirimkan surat undangan pleno di tingkat distrik khusus kepada peserta pemilu yakni PDI Perjuangan untuk saksi PPD. Dengan demikian, pleno distrik tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, menurut Pemohon, KPU Kabupaten Puncak tidak melaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Puncak, akan tetapi melaksanakan rekapitulasi di Provinsi. Pemindahan rekapitulasi dari Kabupaten ke Provinsi tidak disertai dengan alasan yang jelas dan tidak mendapatkan undangan serta tidak diketahui oleh peserta pemilu;
3. Bahwa menurut Pemohon, terhadap proses rekapitulasi yang berlangsung dari tanggal 9-15 Maret 2024, peserta pemilu khususnya PDI Perjuangan menyatakan keberatan namun tidak dicatatkan kedalam Formulir D.Kejadian Khusus, meskipun peserta pemilu PDI Perjuangan telah meminta Formulir D.Kejadian khusus, tetapi pimpinan rapat pleno dalam hal ini Ketua KPU

Kabupaten Puncak dan KPU Provinsi tidak mau memberikan Formulir D.Kejadian Khusus kepada peserta pemilu;

4. Bahwa menurut Pemohon, laporan peserta pemilu yang hadir, khususnya PDI Perjuangan menemukan perbedaan Formulir C.Hasil TPS yang diberikan oleh Kepala Suku/Kepala Kampung kepada peserta Pemilu PDI Perjuangan, yaitu untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2, Puncak 3 dan Puncak 4;
5. Bahwa menurut Pemohon, di Distrik Beoga seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 7.939 suara, namun ditetapkan Termohon menjadi sebanyak 2.414 suara. Sementara itu menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 2.586 suara dan PKN sebanyak 3.139 suara;
6. Bahwa menurut Pemohon, di Distrik Beoga Barat seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 2.498 suara, namun ditetapkan Termohon menjadi sebanyak 512 suara. Sementara itu menurut Pemohon, terjadi penambahan suara PKB sebanyak 952 suara, dan Partai Demokrat sebanyak 3.130 suara;
7. Bahwa menurut Pemohon, di Distrik Ogamanin seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 4.583 suara, namun ditetapkan Termohon menjadi 0 (nol) suara. Sementara itu menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Partai Garuda sebanyak 2.162 suara, dan Partai Demokrat sebanyak 3.485 suara;
8. Bahwa menurut Pemohon, di Distrik Beoga Timur seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 800 suara, namun ditetapkan Termohon menjadi 0 (nol) suara. Sementara itu menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 2.231 suara;
9. Bahwa menurut Pemohon, di Distrik Yugumuak seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 1.459 suara, namun ditetapkan Termohon menjadi 5 (lima) suara. Sementara itu menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Partai NasDem sebanyak 5.174 suara;
10. Bahwa menurut Pemohon, di Distrik Sinak seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 2.281 suara, namun ditetapkan Termohon menjadi 0 (nol) suara. Sementara itu menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 4.503 suara dan Partai NasDem sebanyak 3.774 suara;
11. Bahwa menurut Pemohon, di Distrik Mageabume seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 2.018 suara, namun ditetapkan Termohon menjadi 0

(nol) suara. Sementara itu menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Partai NasDem sebanyak 5.417 suara;

12. Bahwa menurut Pemohon, di Distrik Doufo dan Dervos seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 3.704 suara, namun ditetapkan Termohon menjadi sebanyak 2.000 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4, serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Papua Tengah sepanjang Dapil 2, 3 dan 4 untuk Caleg dari Partai PDI Perjuangan sebagai berikut:

No.	Distrik	Perolehan Suara
1	Distrik Beoga Dapil 2	7.939
2	Distrik Beoga Barat Dapil 2	2.498
3	Distrik Ogamanin Dapil 2	4.583
4	Distrik Beoga Timur Dapil 2	800
5	Distrik Yugumuak Dapil 3	1.459
6	Distrik Sinak Dapil 3	2.281
7	Distrik Mageabume Dapil 3	2.018
8	Distrik Doufo dan Dervos Dapil 4	3.704
Jumlah Suara		25.282

**[3.17]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berkenaan dengan pengajuan saksi Pemohon dan saksi Termohon sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang berdasarkan daftar saksi yang diajukan dan diterima Mahkamah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2024, keterangan para saksi tersebut telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Mei 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan perintah Mahkamah yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila para pihak akan mengajukan saksi dan/atau ahli untuk didengarkan pada persidangan pemeriksaan pembuktian, maka daftar saksi dan/atau ahli tersebut harus telah disampaikan ke

Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan saksi dan/atau ahli dari para pihak. Adapun persidangan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024, dengan demikian tenggat waktu pengajuan saksi dan/atau ahli para pihak untuk perkara *a quo* adalah pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, karena tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 bukan hari kerja.

**[3.17.2]** Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menyerahkan daftar saksi dan keterangan saksi yang akan didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 27 Mei 2024, maka pengajuan saksi-saksi tersebut telah menyalahi perintah Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah, sehingga keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon yang diajukan dan didengarkan pada tanggal 27 Mei 2024 tidak dipertimbangkan.

**[3.18]** Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan pada paragraf **[3.16]** di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### **DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2**

**[3.18.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan perolehan suara di Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Ogamanin, dan Distrik Beoga Timur, sehingga suara Pemohon sebagaimana terdapat pada Formulir C.Hasil menjadi berkurang sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Formulir D.Hasil. Selain itu terjadi penambahan terhadap perolehan suara partai politik lainnya dalam Formulir D.Hasil di distrik-distrik tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54, P-60, P-63, Bukti P-64, Bukti P-65, Bukti P-66, dan Bukti P-71a sampai dengan Bukti P-71g;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, dan menyatakan bahwa perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Puncak, Dapil

Puncak 2 yang terdiri atas Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Ogamanin, dan Distrik Beoga Timur adalah tidak benar.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-12;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan mengenai kronologis rekapitulasi perolehan suara pengisian anggota DPRD Kabupaten Puncak yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Di Distrik Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur, Wangbe dan Ogamanin pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilakukan pemungutan suara, namun terjadi keributan di Kampung Milawak dan Ondugi. Selain itu terjadi pengancaman terhadap KPU dan Bawaslu serta PPD dan Pengawas Distrik dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) sehingga proses rekapitulasi suara terhenti;
2. Pada tanggal 15 Maret 2024, terjadi insiden penembakan pesawat yang juga menghambat proses rekapitulasi, sehingga PPD, Pengawas Distrik, bersama Komisioner KPU memilih berjalan kaki ke Kabupaten;
3. Bawaslu Kabupaten Puncak berdasarkan Surat Nomor: 10/KP.04.00-K.KAB.PA-21/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 telah mengeluarkan surat Imbauan permintaan lokasi kepada KPU Kabupaten Puncak mengingat jaminan keamanan agar melakukan pleno perolehan suara tingkat Kabupaten Puncak, di luar Kabupaten Puncak;
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/BWSL/KAB.PNCK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara bertempat Sekretariat Perwakilan KPU Kab. Puncak di Timika pada tanggal 7 Maret 2024. Rekapitulasi dilakukan terhadap 12 Distrik yaitu: (1) Ilaga, (2) Ilaga Utara, (3) Gome Utara, (4) Bina, (5) Erelmakabia, (6) Amungkalpia, (7) Mabugi, (8) Dovo, (9) Dervos, (10) Pogoma, (11) Kembru dan (12) Oneri. Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh KPU Kab. Puncak, Bawaslu Kab. Puncak, Saksi dan Pengurus Partai Politik, TNI-POLRI dan PPD dari 12 Distrik, tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan.
5. KPU Kab. Puncak melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan mengambil alih tugas PPD untuk melakukan rekapitulasi suara atas 13 Distrik yaitu: (1) Beoga, (2) Beoga Barat, (3) Beoga Timur, (4) Ogamanin, (5) Wangbe, (6)

- Omukia, (7) Gome, (8) Sinak, (9) Sinak Barat, (10) Agandugume, (11) Mageagume, (12) Yugumuak dan (13) Lambewi. Rapat Pleno dilakukan di Halaman Gedung RRI di Nabire. Rekapitulasi diambil alih oleh KPU Kab. Puncak karena PPD di 13 Distrik tersebut telah diberhentikan. Kemudian berdasarkan pengawasan Bawaslu di atas tidak ada kejadian khusus.
6. Pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Puncak untuk 25 Distrik berdasarkan Surat Nomor 09/Kp.04.00-K.Kab.Pa-21/03/2024 pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Puncak dilakukan di Gedung RRI Nabire karena mendekati jadwal tahapan Pleno KPU Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus dalam Pleno Rekapitulasi tersebut tetapi ada beberapa saksi yang menyampaikan dugaan pelanggaran.
  7. Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat melakukan pengawasan tidak pernah mendapatkan C.Hasil PPD walaupun ada perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten Puncak di setiap Distrik (Pandis) karena ada banyak kejadian/insiden di setiap TPS seperti pelemparan, keributan antar masyarakat sehingga C.Hasil tidak pernah didapatkan kemudian D.Hasil baru didapatkan setelah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten.

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-36;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.18.1.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil perolehan suara Pemohon pada Distrik Beoga, Pemohon dalam dalilnya merujuk kepada Bukti P-60 dan Bukti P-51. Terhadap bukti-bukti tersebut, ternyata Bukti P-60 adalah berupa Formulir D.Hasil DPRPT. Bukti tersebut merupakan salinan dokumen rekapitulasi untuk perolehan suara anggota DPRPT atau DPR Provinsi Papua Tengah, di mana hasil rekapitulasi untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Puncak tidak dapat tergambar dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Bukti P-60 tersebut tidak berkaitan langsung dengan dalil Pemohon mengenai perolehan suara

Pemohon pada DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2. Dengan demikian, bukti tersebut tidak ada relevansinya dan tidak dipertimbangkan.

**[3.18.1.2]** Bahwa terhadap Bukti P-51, terdapat beberapa alat bukti, yaitu berupa 5 (lima) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak. Surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan memberikan suara kepada Caleg dari Pemohon untuk Dapil Puncak 2. Menurut Mahkamah, bukti berupa surat pernyataan tanpa didukung alat bukti lain yang relevan, merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan. Hal demikian tidaklah cukup meyakinkan Mahkamah mengenai keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Bukti tersebut, meskipun di dalamnya tertera angka perolehan suara yang akan diserahkan namun oleh karena tidak ada bukti lain yang mendukung, maka bukti tersebut tidaklah dapat menunjukkan bahwa surat pernyataan dimaksud dapat menjadi bukti mengenai hasil kesepakatan pemberian suara dengan Sistem Noken. Adapun, bukti berupa rekaman video yang dilampirkan bersama dengan bukti surat tersebut, selain tidak terdapat narasi yang dapat memvisualisasikan peristiwa apa yang terjadi, maka tidak dapat dipastikan substansi dalam video tersebut, rekaman video tersebut juga tidak disertai informasi mengenai siapa yang mengambil video dan siapa saja yang terekam dalam video tersebut. Sehingga video tersebut tidak dapat menggambarkan dengan jelas apalagi membuktikan peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum yang relevan dengan dalil Pemohon;

**[3.18.1.3]** Bahwa terhadap bukti tambahan yang bertanda Bukti P-71 sampai dengan Bukti P-71g yang menurut Pemohon berupa *print out* Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Boega, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Puncak 2 di beberapa kelurahan/desa. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti tersebut, meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya hasil perolehan suara, namun Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai sumber didapatkan bukti tersebut. Setelah disandingkan dengan bukti Termohon (Bukti T-9 dan Bukti T-10) dan bukti Bawaslu (Bukti PK.36-22) berupa Formulir D.Hasil KABKO-DPRD ternyata angka-angka pada bukti Pemohon tersebut berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu. Sementara itu terdapat kesamaan dan kesesuaian angka antara bukti Termohon dan bukti Bawaslu *a quo*. Selain itu, jika dijumlahkan angka dari Bukti Pemohon,

maka perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.687 suara, berbeda dengan angka yang didalilkan Pemohon, yaitu sebanyak 7.939 suara. Perbedaan juga terdapat dalam angka perolehan suara Partai Demokrat dan PKN yang juga didalilkan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa angka yang didalilkan Pemohon tidak didukung oleh alat buktinya sendiri, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan angka tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 7.939 suara dan terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Beoga adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.1.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Beoga Barat, Pemohon merujuk kepada Bukti P-60 dan Bukti P-52. Terhadap Bukti P-60 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.18.1.1]**, bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan, mengenai Bukti P-52 berupa surat pernyataan dan bukti Rekaman Video, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pula pada Sub-paragraf **[3.18.1.2]** di atas, bukti tersebut tidak dapat menggambarkan secara jelas mengenai perolehan suara sebenarnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.498 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Beoga Barat adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.1.5]** Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Ogamanin, Pemohon merujuk kepada Bukti P-60 dan Bukti P-53. Terhadap Bukti P-60 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.18.1.1]**, bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan mengenai Bukti P-53 berupa surat pernyataan dan bukti Rekaman Video, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pula pada Sub-paragraf **[3.18.1.2]** di atas, bukti tersebut tidak dapat menggambarkan secara jelas mengenai perolehan suara yang sebenarnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.583 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Ogamanin adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.1.6]** Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Beoga Timur, Pemohon merujuk kepada Bukti P-60 dan Bukti P-54. Terhadap bukti P-60 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.18.1.1]**, bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan, mengenai Bukti P-54 berupa surat pernyataan dan bukti Video, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pula pada Sub-paragraf **[3.18.1.2]** di atas, bukti tersebut tidak dapat menggambarkan secara jelas mengenai perolehan suara yang sebenarnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 800 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Beoga Timur adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.1.7]** Bahwa berkenaan dengan bukti lainnya, yaitu Bukti P-63, Bukti P-64, Bukti P-65, dan Bukti P-66 berupa bukti SK Pemberhentian PPD Kabupaten Puncak, laporan dan tanda bukti penyampaian Laporan ke Bawaslu, serta tanda terima pembayaran “carter flight”, menurut Mahkamah, bukti-bukti tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif yang tanpa didukung bukti lain tidak dapat serta merta membuktikan adanya perubahan perolehan suara dalam bentuk pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain dalam perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2;

**[3.18.2]** Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2 adalah tidak beralasan menurut hukum;

### **DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 3**

**[3.18.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan perolehan suara di Distrik Yugumuak, Distrik Sinak, dan Distrik Maguabume, sehingga suara Pemohon sebagaimana terdapat pada Formulir C.Hasil menjadi berkurang sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Formulir D.Hasil. Selain itu terjadi penambahan terhadap perolehan suara partai politik lainnya dalam Formulir D.Hasil di distrik-distrik tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58, Bukti P-59, Bukti P-60, Bukti P-63, Bukti Bukti P-64, Bukti P-65, Bukti P-66, Bukti P-69, dan Bukti P-70;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 3 yang terdiri atas Distrik Yugumuak, Distrik Sinak, dan Distrik Maguabume adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-12;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan mengenai kronologis rekapitulasi perolehan suara pengisian anggota DPRD Kabupaten Puncak. Uraian mengenai hal tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.18.1]** di atas;

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan PK.36-36;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.18.3.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil perolehan suara Pemohon pada Distrik Yugumuak, Pemohon dalam dalilnya merujuk kepada Bukti P-60 dan Bukti P-55. Terhadap bukti-bukti tersebut, ternyata Bukti P-60 adalah berupa Formulir D.Hasil DPRPT. Bukti tersebut merupakan salinan dokumen rekapitulasi untuk perolehan suara anggota DPRPT atau DPR Provinsi Papua Tengah, di mana hasil rekapitulasi untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Puncak tidak dapat tergambar dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Bukti P-60 tersebut tidak berkaitan langsung dengan dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon pada DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 3. Dengan demikian, bukti tersebut tidak ada relevansinya dan tidak dipertimbangkan.

**[3.18.3.2]** Bahwa sementara itu berkenaan dengan Bukti P-55, terdapat beberapa alat bukti, yaitu berupa Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat dan Tokoh Gereja Setempat Terhadap Nomor Urut 01 Partai PDI Perjuangan Dapil II yang ditandatangani oleh tokoh Gereja, tokoh masyarakat, dan tokoh Pemuda yang pada pokoknya menyatakan memberikan dukungan 100% kepada bapak Yotam Tabuni, S.sos. Ag. Menurut Mahkamah, bukti berupa surat pernyataan tanpa didukung alat bukti lain yang relevan, merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Bukti tersebut, meskipun di dalamnya tertera angka perolehan suara yang akan diserahkan namun oleh karena tidak ada bukti lain sebagai fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa surat tersebut dapat menjadi bukti mengenai hasil kesepakatan pemberian suara dengan Sistem Noken kepada Pemohon. Selain itu, bukti berupa rekaman video yang dilampirkan bersama dengan bukti surat tersebut, selain tidak terdapat narasi yang dapat memvisualisasikan peristiwa apa yang terjadi, maka tidak dapat dipastikan substansi dalam video tersebut, juga tidak terdapat informasi mengenai siapa yang mengambil video dan siapa saja yang terekam dalam video tersebut. Video tersebut tidak dapat menggambarkan dengan jelas apalagi membuktikan peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum yang relevan dengan dalil Pemohon. Sedangkan bukti lain Pemohon yang juga terdapat pada Bukti P-55 berupa hasil foto Formulir C.Hasil, untuk beberapa TPS di Distrik Yugumuak, oleh karena dokumen tersebut tidak jelas, maka tidak dapat diverifikasi keaslian maupun kebenaran angka di dalamnya.

**[3.18.3.3]** Bahwa terhadap bukti tambahan yang bertanda Bukti P-70 yang menurut Pemohon berupa *print out* Lampiran Formulir C.Hasil di 3 (tiga) TPS di Distrik Yugumuak. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti tersebut, meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya hasil perolehan suara, namun Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai sumber didapatkan bukti tersebut. Setelah disandingkan dengan bukti Termohon (Bukti T-9 dan Bukti T-10) dan bukti Bawaslu (Bukti PK.36-26) berupa Formulir D.Hasil KABKO-DPRD ternyata angka-angka pada bukti Pemohon tersebut berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu. Sementara itu, terdapat kesamaan dan kesesuaian angka antara bukti Termohon dan bukti Bawaslu *a quo*. Selanjutnya, jika

dijumlahkan angka dari bukti Pemohon, maka perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 864 suara. Angka ini berbeda dengan angka yang didalilkan Pemohon, yaitu sebanyak 1.459 suara. Hal ini menunjukkan bahwa angka yang didalilkan Pemohon tidak didukung oleh alat buktinya sendiri, sehingga Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas kebenaran angka tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan mendapatkan suara sebanyak 1.459 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Yugumuak adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.3.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Sinak, Pemohon merujuk kepada Bukti P-60 dan Bukti P-56. Terhadap Bukti P-60 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.18.3.1]**, bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan mengenai Bukti P-56 berupa surat pernyataan, Surat Panwaslu Distrik Sinak bertanggal 1 Maret 2024, yang ditujukan kepada Ketua & Anggota PPD Distrik Sinak dan bukti Rekaman Video, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pula pada Sub-paragraf **[3.18.3.2]** di atas, bukti surat pernyataan dan rekaman video tersebut tidak dapat menggambarkan secara jelas perolehan suara sebenarnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, bukti berupa Surat Panwaslu tidak diuraikan sama sekali oleh Pemohon perihal relevansinya dengan klaim perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, bukti tersebut harus dikesampingkan;

**[3.18.3.5]** Bahwa terhadap bukti tambahan yang bertanda bukti P-70 yang menurut Pemohon berupa *print out* Lampiran Formulir C.Hasil di 3 (tiga) TPS di Distrik Sinak. Setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut, meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya hasil perolehan suara, namun Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai sumber didapatkan bukti tersebut. Setelah disandingkan dengan bukti Termohon (Bukti T-9 dan Bukti T-10) dan bukti Bawaslu (Bukti PK.36-26) berupa Formulir D.Hasil KABKO-DPRD ternyata angka-angka pada bukti Pemohon tersebut berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu. Sementara itu, terdapat kesamaan dan kesesuaian angka antara bukti Termohon dan bukti Bawaslu *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.281 suara dan bahwa terjadi

penambahan suara partai lain di Distrik Sinak adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.3.6]** Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Mageabume, Pemohon merujuk kepada Bukti P-60 dan Bukti P-57. Terhadap Bukti P-60 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.18.3.1]**, bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan mengenai Bukti P-57, Pemohon melampirkan bukti berupa kumpulan foto Formulir C.Hasil, namun dokumen salinan foto Formulir C.Hasil tersebut tidak jelas sehingga tidak dapat diverifikasi keaslian dan kebenaran angka yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di Distrik Mageabume;

**[3.18.3.7]** Bahwa terhadap bukti tambahan yang bertanda Bukti P-69 yang menurut Pemohon berupa *print out* Lampiran Formulir D.Hasil di Distrik Mageabume. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti tersebut, meskipun bukti tersebut menunjukkan adanya hasil perolehan suara, namun Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai sumber didapatkan bukti tersebut. Setelah disandingkan dengan bukti Termohon (Bukti T-9 dan Bukti T-10) dan bukti Bawaslu (Bukti PK.36-28) berupa Formulir D.Hasil KABKO-DPRD ternyata angka-angka pada bukti Pemohon tersebut adalah berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu. Sementara itu, terdapat kesamaan dan kesesuaian angka antara bukti Termohon dan bukti Bawaslu *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.018 suara dan bahwa terjadi penambahan suara partai lain di Distrik Mageabume adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.4]** Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 3 adalah tidak beralasan menurut hukum;

#### **DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 4**

**[3.18.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan perolehan suara di Distrik Doufo dan Dervos, sehingga suara Pemohon sebagaimana terdapat pada

Formulir C.Hasil menjadi berkurang sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Formulir D.Hasil.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-58 dan Bukti P-60;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, dan bahwa perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 4 yang terdiri atas Distrik Doufo dan Distrik Dervos adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-12;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan mengenai kronologis rekapitulasi perolehan suara pengisian anggota DPRD Kabupaten Puncak. Uraian mengenai hal tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.18.1]** di atas;

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan PK.36-36;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.18.5.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, telah ternyata Distrik Doufo dan Dervos merupakan dua Distrik yang berbeda. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Bukti P-58 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Doufo dan Kepala Suku Doufo yang berisikan angka-angka, telah ternyata angka yang digambarkan oleh tabel tersebut adalah tidak jelas, apakah menggambarkan angka perolehan suara di Distrik Doufo atau di Distrik Dervos. Selain itu bukti lain yang terdapat dalam Bukti P-58 tersebut berupa rekaman video. Bukti berupa rekaman video yang dilampirkan bersama dengan bukti surat tersebut, tidak terdapat narasi yang memvisualisasikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi sehingga tidak dapat dipastikan substansi dari video tersebut, karena tidak ada adanya informasi siapa yang mengambil video dan siapa saja yang terekam

dalam video tersebut. Sehingga, Video tersebut tidak dapat menggambarkan dengan jelas apalagi membuktikan peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum yang relevan untuk mendukung dalil Pemohon;

**[3.18.6]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 4 adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19]** Menimbang bahwa selain mendalilkan tentang perubahan perolehan suara, Pemohon juga mendasarkan dalilnya kepada adanya dugaan bahwa proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kabupaten Puncak dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berkenaan dengan kronologi rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Puncak, memang terdapat sejumlah permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di Kabupaten Puncak. Hal ini terlihat dari fakta adanya ancaman keamanan yang menghambat pelaksanaan tugas Termohon serta Bawaslu dan jajarannya, yang mengakibatkan timbulnya dugaan dokumen penghitungan di tingkat TPS berupa Formulir C. Hasil tidak terkirim ke rapat pleno rekapitulasi tingkat di atasnya. Terhadap permasalahan itu, KPU Kabupaten Puncak sebagaimana juga disarankan oleh Bawaslu telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tempat yang dianggap lebih aman, yaitu bertempat di Sekretariat Perwakilan KPU Kabupaten Puncak di Timika pada tanggal 7 Maret 2024. Selanjutnya KPU Kabupaten Puncak juga harus mengambil alih tugas PPD untuk melakukan rekapitulasi suara atas 13 Distrik yaitu: (1) Beoga, (2) Beoga Barat, (3) Beoga Timur, (4) Ogamanin, (5) Wangbe, (6) Omukia, (7) Gome, (8) Sinak, (9) Sina Barat, (10) Agandugume, (11) Mageagume, (12) Yugumuak dan (13) Lambewi. Rapat Pleno dilakukan di Halaman Gedung RRI di Nabire. Rekapitulasi diambil alih oleh KPU Kab. Puncak karena PPD di 13 Distrik tersebut tidak berfungsi karena telah diberhentikan.

Dengan segala keterbatasan dan hambatan, baik hambatan teknis, ketidaktertiban pemungutan suara, maupun ancaman keamanan dan keselamatan jiwa, Mahkamah menilai Termohon beserta jajarannya telah melakukan segala upaya untuk memastikan proses rekapitulasi penghitungan suara dapat

diselesaikan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan. Bawaslu dan jajarannya pun telah mengambil sejumlah tindakan pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu di Kabupaten Puncak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Hambatan-hambatan maupun kejadian khusus tersebut tidak serta merta dapat dikaitkan dengan adanya dugaan pengurangan suara. Demikian pula dengan proses rekapitulasi, meskipun proses rekapitulasi di Kabupaten Puncak mengalami sejumlah kendala, tidak serta merta terjadi pengurangan suara, apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon mengenai dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan suara partai lain. Artinya, Pemohon harus dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang sah dan meyakinkan Mahkamah mengenai klaim perolehan suaranya. Melalui pencermatan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai klaim perolehan suara Pemohon untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak di Dapil Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4;

**[3.20]** Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya, dan tidak terdapat alasan untuk menganulir hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak, namun Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan kembali mengenai penggunaan mekanisme Sistem Noken dalam pemilihan umum, khususnya di Kabupaten Puncak atau di Kabupaten lainnya sebagaimana telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, dengan melihat kenyataan berupa adanya hambatan-hambatan dan ancaman keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Puncak sebagaimana terungkap dalam persidangan, penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah dilakukan dengan Sistem Noken meskipun sah, namun belum dapat secara ideal memenuhi prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil karena sulitnya menerapkan aturan perundang-undangan. Minimnya fasilitas transportasi dan komunikasi, beratnya kondisi alam, serta banyaknya variasi kelompok masyarakat yang masih menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan adat istiadat menyebabkan pelaksanaan pemilu yang mencerminkan kepastian hukum yang adil menjadi sangat sulit diwujudkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam perselisihan hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilakukan dengan Sistem Noken, isu-isu hukum yang kerap mengemuka di antaranya: sulitnya mendapatkan kepastian mengenai apakah suara yang direkap dalam proses rekapitulasi adalah benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat pemilih yang telah didata dalam DPT, tidak ada metode verifikasi terhadap proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan tersebut, tidak ada kepastian mengenai angka riil perolehan suara yang dapat diberikan oleh masyarakat pemilih di setiap TPS, tidak ada kejelasan mengenai proses dokumentasi musyawarah tersebut dan siapa saja yang seharusnya melakukan dokumentasi dan pengesahan dokumentasi tersebut. Isu-isu ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi faktor kondisi geografis, ketertiban serta keamanan lingkungan. Permasalahan ini seharusnya dapat ditanggulangi sejak tahapan perencanaan atau persiapan pemilu yaitu sejak penyelenggara pemilu menentukan Daerah Pemilihan, menetapkan DPT, menentukan jumlah dan lokasi TPS, mendata dan memverifikasi tata cara Sistem Noken yang diakui di masing-masing wilayah/kampung, dan menetapkan tata cara pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sehingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah terdapat kepastian mengenai bagaimana pemungutan suara dan rekapitulasi serta pengawasannya akan dilaksanakan. Kesemua langkah-langkah tersebut merupakan keniscayaan apabila ingin mempertahankan dan memperkuat Sistem Noken dalam pemilu. Apapun sistem pemungutan suara yang akan digunakan dalam Pemilu, setidaknya sistem tersebut harus memberikan jaminan kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar merupakan suara hati pemilih, terlepas dari suara tersebut diberikan sendiri secara individu maupun disepakati bersama secara kolektif dalam musyawarah sebagaimana diterapkan dalam Sistem Noken. Selain itu tentunya harus ada jaminan bahwa hasil pemberian suara tersebut tidak diubah secara sepihak atau semena-mena dalam proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. Artinya suara yang diberikan sejak di tingkat kampung (TPS) harus tetap dapat terjaga kemurniannya. Hal ini sejalan dengan hakikat “Noken” yang pada prinsipnya bermakna “ketetapan hati nurani”.

Meskipun Sistem Noken merupakan salah satu kekayaan adat yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam pemilu, namun Mahkamah menyadari, penyelenggaraan dan pengawasannya akan sulit dilakukan jika tidak didukung oleh

perangkat hukum yang dapat secara efektif beradaptasi dengan faktor aksesibilitas lingkungan, partisipasi masyarakat, ketertiban dan keamanan. Hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi kepastian hukum yang adil dan berdampak pada kepastian hasil Pemilu secara keseluruhan. Di balik pentingnya mengakomodasi adat istiadat dalam penerapan sistem pemilu, pentingnya kepastian mengenai angka perolehan suara peserta Pemilu tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam menerapkan pemilu dengan Sistem Noken, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai pengawas sudah seharusnya menyiapkan perangkat hukum dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi benturan antar warga masyarakat yang timbul akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut. Untuk itu diperlukan aturan yang lebih teknis sehingga dapat menjamin kebenaran suara Pemilih yang telah dilaksanakan dengan Sistem Noken merupakan kehendak dari para pemilih yang tidak berubah sesuai dengan hasil musyawarah yang diperoleh secara berjenjang sejak di tingkat TPS atau kampung hingga ke tingkat Kabupaten;

Berkenaan dengan hal tersebut, pengambil kebijakan harus secara bertahap mengevaluasi penerapan Sistem Noken di sejumlah daerah mengenai apakah manfaat yang didapatkan lebih besar dibanding resiko dan dampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilu dan kepentingan terbaik (*best interest*) masyarakat yang terdampak. Jikalau di suatu daerah yang melaksanakan Sistem Noken, berdasarkan hasil evaluasi, telah dapat menggunakan sistem pemungutan suara satu orang satu suara (*one man one vote*), maka perlu dipertimbangkan untuk secara bertahap menerapkan sistem pemilu tersebut sebagai pengganti Sistem Noken. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut, pengambil kebijakan perlu segera mempertimbangkan pilihan yang akan diambil, apakah memperkuat dan menyempurnakan pemungutan suara dengan Sistem Noken atau secara bertahap menerapkan sistem pemungutan suara satu orang satu suara sebagaimana sistem yang dianut secara nasional. Ke depannya, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan secara komprehensif dalam menentukan suatu daerah menggunakan sistem pemungutan suara yang berbeda dengan sistem yang dianut secara nasional, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut baik pada Pemilu maupun Pemilukada;

**[3.21]** Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[3.22]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Petikan Putusan Nomor 04-01-03-36/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 adalah sah;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[4.6]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 2, Daerah Pemilihan Puncak 3 dan Daerah Pemilihan Puncak 4 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Provisi**

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 04-01-03-36/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 2, Daerah Pemilihan Puncak 3 dan Daerah Pemilihan Puncak 4;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari

**Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **11.13 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**

**ttd.**

**Supriyanto**

**ttd.**

**Irfan Nur Rachman**

**ttd.**

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.